



LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT



**20
24**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan kinerja kantor ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian kegiatan-kegiatan, sasaran strategis serta visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 merupakan Laporan Kinerja (LAKIN) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Visi yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat yaitu *"Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"*.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yaitu:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Maklumat Pelayanan, Janji Pelayanan dan Motto Pelayanan yang ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat yaitu :

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini kami menyatakan kesanggupan dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku"



JANJI PELAYANAN

"Tanggap, terampil, dan bertanggung jawab dalam bekerja. Senantiasa memberikan pelayanan terbaik, ramah, sopan, cepat, dan tepat kepada Masyarakat Wajib Pajak. Memenuhi dua layanan unggulan Direktorat Jenderal Pajak".

MOTTO PELAYANAN

CERMAT (Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akuntabel, Transparan)

Akhir kata, penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2024 yang diamanatkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

Makassar, 24 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Barat



Ditandatangani secara elektronik

Hisbullah



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	5
C. SISTEMATIKA LAPORAN	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	16
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	27
B. REALISASI ANGGARAN.....	130
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	131
D. KINERJA LAIN-LAIN	134
E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	139
BAB IV PENUTUP	141
A. SIMPULAN.....	141
B. TINDAK LANJUT.....	141
LAMPIRAN	142



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPP Pratama Makassar Barat adalah salah satu satuan kerja yang berada di bawah unit Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang secara hierarki berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Lahirnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pelayanan satu atap sebagai tuntutan reformasi birokrasi dalam Lingkungan Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan penggabungan tiga kantor pelayanan, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak.

Genderang modernisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melahirkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, Sebagai Pengalihan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang. KPP Pratama Makassar Barat termasuk sebagai salah satu kantor yang mengalami modernisasi administrasi perpajakan yang bercirikan administrasi berbasis fungsi yang melaksanakan administrasi perpajakan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Wilayah kerja KPP Pratama Makassar Barat mencakup empat kecamatan di Kota Makassar yaitu Kecamatan Ujung Pandang, Mariso, Mamajang, dan Tamalate.

KPP Pratama Makassar Barat yang berkedudukan di Jalan Balai kota Nomor 15 Makassar, mulai efektif beroperasi terhitung sejak tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008. Selanjutnya peresmian kantor ini dilakukan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Makassar Barat memiliki tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPP Pratama Makassar Barat dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan pruden, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.



Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;



12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.


Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Pasal 60, Struktur Organisasi di KPP Pratama Makassar Barat terdiri atas :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran



dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional





HISBULLAH

Kepala Kantor



UNI YUNIARTI KASMIN

Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal



ABD RAHIM DALLE

Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data



ABD MUCHLIS W

Kepala Seksi Pelayanan



SIHABOEDIN EFFENDY

Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan



BAMBANG ANDRY S

Kepala Seksi Pengawasan I



MARGONO

Kepala Seksi Pengawasan II



YULIUS BUNGKANG

Kepala Seksi Pengawasan III



SYAMSUDIN LATIEF

Kepala Seksi Pengawasan IV



HENDRI TEGUH WIBOWO

Kepala Seksi Pengawasan V



DEDDY HARIYANTO

Kepala Seksi Pengawasan VI



Sumber Daya Manusia

Untuk menciptakan Institusi yang good governance, terhadap para pegawai diterapkan kode etik yang secara jelas menyebutkan hal-hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan oleh para pegawai, berikut sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut. Pelanggaran terhadap kode etik ini diawasi oleh komite kode etik yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Aspek Kepegawaian yang mendukung operasional KPP Pratama Makassar Barat dapat digambarkan sebagai berikut :

Distribusi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

JENJANG	JUMLAH
S2	18
S1 / D4	43
D3	14
D1	18
SMU	1
Lainnya	-
TOTAL	94

Distibusi Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
Gol IV	14
Gol III	47
Gol II	33
Gol I	-
TOTAL	94

Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan

GOLONGAN	JUMLAH
Kepala Kantor	1
Kasi / Kasubbag	10
Account Representative	33
Pelaksana	24
Sekretaris	1
Bendahara	1
Juru Sita	2
Fungsional Pemeriksa	14



Fungsional Penilai	1
Fungsional Penyuluh	7
TOTAL	94

Distribusi Pegawai berdasarkan gender

COLONGAN	JUMLAH
Pria	58
Wanita	36
TOTAL	94

Dengan Sumber Daya Manusia yang ada tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan secara terus menerus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang kompeten.

Peran Strategis KPP Pratama Makassar Barat

Pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Barat pada Tahun 2024 didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan pembayaran sebesar Rp. 269.482.767.180,00 dengan persentase 20,65% dari penerimaan total, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pembayaran sebesar Rp. 256.682.804.063,00 dengan persentase 19,67% dari penerimaan total, Jasa Keuangan dan Asuransi dengan pembayaran sebesar Rp. 188.995.756.847,00 dengan persentase 14,48% dari penerimaan total, Real Estate dengan pembayaran sebesar Rp. 110.040.484.263,00 dengan persentase 8,43% dari penerimaan total, dan Transportasi dan Pergudangan dengan pembayaran sebesar Rp. 106.357.156.047,00 dengan persentase 8,15% dari penerimaan total.

Lima (5) Sektor Dominan Penerimaan tersebut memberikan dampak besar pada penerimaan pajak sehingga KPP Pratama Makassar Barat dapat berhasil mencapai target realisasi penerimaan Pajak melebihi 100% selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2022, 2023, dan 2024.

Permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi adalah :

1. Peraturan terbaru dan persiapan Implementasi Coretax mempengaruhi kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sehingga diperlukan keaktifan dalam melakukan pendekatan kepada wajib pajak baik melalui kegiatan penyuluhan, pemeriksaan, penagihan, penilaian dan melalui penyebaran informasi pada media sosial;




2. Sumber Daya Manusia yang belum memenuhi standar berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-244/PJ/2021 merupakan suatu tantangan yang KPP Pratama Makassar Barat hadapi.

Kedudukan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sebagai salah satu unit Direktorat Jenderal Pajak dalam lingkup Kementerian Keuangan dan merupakan salah satu unit vertikal dibawah Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. KPP Pratama Makassar Barat beralamat di Jl. Balaikota No.15, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 41 (empat puluh satu) Kelurahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari :
Kelurahan Baru, Bulu Gading, Lae-Lae, Lajangiru, Losari, Maluku, Mangkura, Pisang Selatan, Pisang Utara, dan Sawerigading
2. Kecamatan Mariso terdiri dari :
Kelurahan Bontorannu, Kampung Buyang, Kunjung Mae, Lette, Mario, Mariso, Mattoangin, Panambungan, dan Tamarunang
3. Kecamatan Mamajang terdiri dari :
Kelurahan Baji Mappakasunggu, Bonto Biraeng, Bonto Lebang, Karang Anyar, Labuang Baji, Mamajang Dalam, Mamajang Luar, Mandala, Maricaya Selatan, dan Pa'batang
4. Kecamatan Tamalate terdiri dari :
Kelurahan Balang Baru, Barombong, Bongaya, Bonto Duri, Jongaya, Maccini Sombala, Mangasa, Mannuruki, Pa'baeng-Baeng, Parang Tambung, Tanjung Merdeka dan Tanjung Bunga.



Gambar 2 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Barat



C. SISTEMATIKA LAPORAN

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, dalam dokumen LAKIN ini diuraikan tentang rencana strategis KPP Pratama Makassar Barat dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja KPP Pratama Makassar Barat maupun pemerintah di masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LAKIN ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif (Opsional)	Rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025
BAB I	Pendahuluan
	<p>Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issues</i>) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Latar Belakang<ul style="list-style-type: none">1. Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja.2. Permasalahan utama (<i>strategic issues</i>) yang sedang dihadapi organisasi.B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi<ul style="list-style-type: none">1. Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang terkini sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan serta dapat ditambahkan struktur para pejabat. Pada subbab ini juga perlu menguraikan struktur organisasi yang berada di bawah lingkup jabatan unit organisasi penyusun laporan kinerja.2. Dalam subbab ini juga diuraikan data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit organisasi. Penyajian data SDM ini hendaknya memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya penyajian data SDM terpilah maupun data pegawai berkebutuhan khusus.C. Sistematika Laporan



	Menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat.
BAB II	Perencanaan Kinerja
	<p>Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:</p> <p>A. Perencanaan Strategis</p> <p>Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Dalam menguraikan RKA juga hendaknya memperhatikan informasi tematik APBN.</p> <p>B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024</p> <p>Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024, termasuk penjelasan tentang adendum PK jika ada. Dalam penyusunan PK perlu dijelaskan telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir.</p>
BAB III	Akuntabilitas Kinerja
	<p>A. Capaian Kinerja Organisasi</p> <p>Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (contoh tabel pada lampiran II); 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. target pada Renja DJP Tahun 2024 (hanya pada IKU yang terdapat dalam Renja sebagaimana terlampir); b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; c. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP; dan d. standar nasional berupa capaian kinerja unit dibandingkan dengan capaian kinerja DJP secara nasional (jika ada).



3. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat;
9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll;
10. Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN (jika ada)

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas



	kinerja maupun langkahlangkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi (jika ada).
BAB IV	Penutup
	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya
Lampiran	1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah :
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

No	Nama IKU Pada Renstra DJP 2020-2024	Target					UIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	PP1, PP2
2	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100%	100%	Seluruh Unit
3	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	100%	100%	100%	100%	100%	EP, Gakum
4	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	100%	100%	100%	100%	100%	P2Humas
5	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	1.97	11.99	48.05	87.83	100.00	TIK, TPB
6	Indeks persepsi integritas pegawai	80.00	82.50	85.00	87.50	90.00	KITSDA



No	Nama Indikator pada Renja DJP 2024	Target	UIC
		2024	
1	Persentase realisasi penerimaan negara	100	Seluruh Unit
2	Indeks Efektivitas Insentif Fiskal - DJP	100	PP1
3	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi	90	EP, PKP , Kanwil , KPP
4	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100	EP, Gakkum
5	Nilai Kinerja regulasi	85	PP1 , PP2, PI
6	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	100	PP1 , PP2, PI
7	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	82	P2Humas, Kanwil
8	Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	81	P2Humas, Kanwil
9	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	45	DKB
10	Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas	100	PP1 , PP2, PI
11	Indeks Efektivitas Peraturan	75	PP1 , PP2, PI
12	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5	Seluruh Unit
13	Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	Sesditjen
14	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	KITSDA, Kanwil, KPP
15	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	89	P2Humas, Kanwil
16	Tingkat Downtime Sistem TIK	0.1	TIK
17	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK (Core tax administration system)	96	TIK, TPB
18	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal	82	KITSDA



B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024


Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Nomor PK-3/WPJ.15/2024 yang kemudian disempurnakan dengan addendum Perjanjian Kinerja dengan Nomor PK-3A/WPJ.15/2024.

Komponen Perjanjian Kinerja paling sedikit terdiri dari peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, dan Inisiatif Strategis (IS).

Peta Strategi merupakan suatu dashboard yang memetakan Sasaran Strategis (SS) dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi.

PETA STRATEGI PADA PERJANJIAN KINERJA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT



Indikator Kinerja Utama (IKU), Pencapaian SS diukur dengan IKU, yang merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian SS atau kinerja. IKU menggambarkan *outcome/output* yang ingin dicapai atas tugas dan fungsi organisasi.



**SASARAN STRATEGIS DAN IKU PADA PERJANJIAN KINERJA
PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Rincian Anggaran menguraikan informasi pengalokasian anggaran untuk setiap program/ kegiatan yang diperoleh UPK untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun tersebut. Informasi pengalokasian anggaran disusun sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) UPK tersebut.

**RINCIAN ANGGARAN PADA PERJANJIAN KINERJA
KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT**

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran	
<i>Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp	1.262.073.000
Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	622.687.000
Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	231.103.000
Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	408.283.000
<i>Program Dukungan Manajemen</i>	Rp	3.710.025.000
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	2.803.705.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	906.320.000
Total	Rp	4,972,098,000



Rincian Target Kinerja menguraikan *trajectory* target atas IKU yang dimiliki UPK dalam periode bulanan/triwulanan/ semesteran/ tahunan.

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	46%	46%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	46%	46%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	Kepatuhan Material (PKM)							
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Sebagaimana telah mengalami adendum pada Indikator Kinerja Utama 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit dengan rincian :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85 (Skala 100)	85 (Skala 100)	85 (Skala 100)	85 (Skala 100)

Inisiatif Strategis (IS) merupakan kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian SS.

INISIATIF STRATEGIS PADA PERJANJIAN KINERJA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output /Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
				Kegiatan	Output		
1	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Visit terhadap Wajib Pajak yang terdaftar dalam DSPT	Wajib Pajak yang mengikuti kegiatan edukasi lebih tepat sasaran	Melakukan kunjungan atau visit ke Wajib Pajak	Laporan Visit	April s.d. Juni 2024	Seksi Pelayanan
		Analisis terhadap Wajib Pajak untuk memetakan level kepatuhan yang perlu ditingkatkan dari wajib pajak yang terdaftar dalam DSPT	Wajib Pajak yang mengikuti kegiatan edukasi lebih tepat sasaran	Melakukan analisis kepatuhan Wajib Pajak	laporan hasil analisis kepatuhan wajib pajak		
2	Persentase pengawasan pembayaran masa	Pengawasan terhadap Faktur Pajak Masukan tahun berjalan yang terindikasi fiktif	Peningkatan kepatuhan formal dan material Wajib Pajak/Pembe tulan SPT Masa atau Pembayaran PPM	Melakukan penelitian terhadap Faktur Pajak yang terindikasi fiktif	Laporan Hasil Penelitian dan SP2DK	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan



		Melakukan pengawasan kewajiban perpajakan terhadap penggunaan anggaran dan realisasi sektor pemerintahan	Peningkatan penerimaan negara dari Sektor Bendahara Pemerintah Pusat/ Daerah	Melakukan rekonsiliasi atas Pencairan SPM Bersama bendahara terkait	Berita Acara Rekonsiliasi		
3	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Intensifikasi Kepatuhan Material terhadap Wajib Pajak Pengusaha Emas	Meningkatnya kepatuhan formal dan material atas Wajib Pajak Pengusaha Emas	Melakukan analisis terhadap SPT/Data dan/atau keterangan yang diperoleh di lapangan/bysystem	SP2DK/Imbauan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan
		Intensifikasi Kepatuhan Material terhadap Wajib Pajak Pengusaha Kuliner (Rumah Makan/ Restoran)	Meningkatnya kepatuhan formal dan material atas Wajib Pajak Pengusaha Kuliner	Melakukan analisis terhadap SPT/Data dan/atau keterangan yang diperoleh di lapangan/bysystem	SP2DK/Imbauan		
		Optimalisasi kegiatan visit dalam rangka tindak lanjut atas SP2DK Outstanding yang belum direspon	Meningkatnya kepatuhan formal dan material atas Wajib Pajak terkait	Melakukan visit terhadap Wajib Pajak terkait SP2DK Outstanding yang belum direspon	Laporan Visit		
		Optimalisasi penggalan potensi per Sektor	Meningkatnya kepatuhan formal dan material atas Wajib Pajak terkait Penerbitan SP2DK/ Imbauan	Melakukan penggalan potensi	Laporan Hasil Penelitian/SP2DK		
		Usulan pemeriksaan khusus untuk Wajib Pajak yang tidak menyelesaikan kewajiban perpajakannya sampai dengan jangka waktu penyelesaian SP2DK selesai	Meningkatnya kepatuhan formal dan material atas Wajib Pajak terkait	Membuat usulan pemeriksaan	ND Usulan Pemeriksaan		
4	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Bedah Wajib Pajak bersama Seksi Pengawasan untuk menghimpun data secara komprehensif	Peningkatan Kualitas bahan baku pemeriksaan	Melakukan kegiatan bedah Wajib Pajak/Analisis Laporan Keuangan dengan Seksi Pengawasan	Laporan Bedah Wajib Pajak	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
5	Tingkat efektivitas penagihan	Optimalisasi penyelesaian tindakan penagihan aktif dan penyelesaian Daftar Sasaran Prioritas Cair (DSPC)	Capaian realisasi tingkat efektivitas penagihan yang optimal	Melakukan Tindakan penagihan aktif dengan menyusun timeline dan prioritas kegiatan	Penerbitan Surat Teguran, Penerbitan dan Penyampaian Surat Paksa, Pelaksanaan Sita, Blokir, dan Penjualan Barang Sitaan terlaksana dengan optimal	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
6	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data	Peningkatan kegiatan pengamatan terhadap Wajib Pajak Pengusaha Emas	Tercapainya target Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Melakukan kegiatan pengamatan terhadap Wajib Pajak Pengusaha Emas	Laporan Hasil Pengamatan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan



	Potensi Perpajakan	Peningkatan kegiatan pengamatan terhadap Wajib Pajak Pengusaha Kuliner (Rumah Makan/ Restoran)		Melakukan kegiatan pengamatan terhadap Wajib Pajak Pengusaha Kuliner			
7	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Pelaksanaan pendampingan peserta uji kompetensi teknis dan assessment center	Tingkat kelulusan peserta uji kompetensi teknis assessment center yang tinggi	Melakukan pendampingan, pembekalan, dan penyiapan sarana dan prasarana kepada peserta yang akan mengikuti uji kompetensi teknis dan assessment center	Kegiatan pendampingan dan pembekalan Berupa pembahasan materi yang akan diujikan.	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

01a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	21%	46%	46%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	24.45%	48.72%	48.72%	71.93%	71.93%	100.40%	100.40%
Capaian (Max 120)	116.43	105.91	105.91	95.91	95.91	100.40	100.40

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang



ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 1.205.090.299.676 dengan capaian sebesar 100.40% dari target berdasarkan KEP-213/WPJ.15/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara nomor KEP-63/WPJ.15/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.200.313.492.000.

Kinerja Penerimaan

TAHUN 2024 ▾ BULAN Januari ▾ SAMPAI Desember ▾ UNIT KPP Se-KANWIL ▾ URUT Pencapaian ▾ Perhitungan Total ▾ Lihat Data

DOWNLOAD PENYUSUNAN PERTUMBUHAN

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERALAN							PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN		
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO		NETTO	BRUTO	NETTO
1	PRATAMA MARENE	330.949.511.000	328.104.869.702	0	97.332.928.181	-1.363.849.688	1.438.629.244	363.708.616.739	7.432.794.563	338.275.822.194	247.244.266.638	246.302.966.835	102,09	47,73	43,46
2	PRATAMA KOLAKA	965.836.870.000	1.039.867.829.891	0	21.942.067.082	-12.832.199.881	6.377.833.380	1.031.432.632.472	60.519.463.862	974.913.168.610	901.442.314.106	894.190.734.633	100,94	14,86	9,03
3	PRATAMA BANTAMPORE	446.517.328.000	447.519.242.808	0	36.042.729.675	-2.490.707.739	2.672.866.709	483.434.125.433	12.910.085.922	470.524.039.511	448.770.296.832	441.496.852.480	100,94	7,81	6,67
4	PRATAMA BAWAU	661.763.197.000	626.637.526.634	0	64.001.160.752	-3.261.100.424	3.838.223.174	690.831.854.337	24.090.435.447	666.771.418.890	675.424.836.510	663.254.205.228	100,76	2,28	4,48
5	PRATAMA MAROS	487.044.062.000	402.298.550.721	0	89.638.352.139	-8.822.173.632	1.295.682.708	402.676.414.916	2.197.435.346	400.478.979.570	438.616.639.800	436.431.215.863	100,77	12,33	12,38
6	PRATAMA MAKASSAR SELATAN	1.247.549.762.000	1.290.450.189.689	0	348.692.333.993	-17.939.693.264	12.460.728.580	1.636.692.776.848	60.467.607.612	1.576.165.171.236	1.551.242.123.548	1.495.325.245.914	100,68	5,63	5,53
7	PRATAMA PAREPARE	543.048.321.000	504.857.802.447	0	49.879.065.050	-7.122.737.019	7.266.679.120	534.895.789.398	8.839.267.110	546.036.522.488	507.646.482.443	503.302.480.001	100,55	9,31	8,43
8	PRATAMA BANTARANG	528.069.021.000	518.378.888.393	0	60.676.656.392	-11.822.108.924	12.468.828.986	576.642.266.048	49.328.115.248	530.314.150.800	539.759.879.112	532.072.085.516	100,43	7,39	-3,31
9	PRATAMA MAKASSAR BARAT	1.200.313.492.000	1.207.368.636.279	0	97.440.917.247	-7.289.219.432	7.618.522.939	1.305.136.877.053	100.046.557.377	1.205.090.399.676	1.181.811.277.775	1.116.378.595.877	100,4	10,44	7,95
10	PRATAMA BULUKUMBA	276.566.576.000	232.260.741.192	0	26.600.741.178	-7.734.229.280	7.563.820.727	278.711.114.827	1.391.436.659	277.317.678.168	273.806.349.481	273.739.482.888	100,27	1,79	1,31

Kelompok Pajak	Target 2024	NETO 2023	NETO 2024	Pertumbuhan 2023	Pertumbuhan 2024
PPH Non Migas	Rp 790.230.854.000	Rp 686.210.266.007	Rp 799.485.447.979	-21,42%	16,51%
PPN & PPhBM	Rp 331.926.129.000	Rp 348.541.628.056	Rp 321.888.028.419	44,15%	-7,65%
PBB	-	-	-	-	-
Pajak Lainnya	Rp 78.156.509.000	Rp 80.941.999.134	Rp 83.736.320.960	4,92%	3,45%
PPH Migas	-	- Rp 60.303.499	-Rp 7.427.382	-173,30	-87,68%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024



Persentase realisasi penerimaan pajak	90.65%	96.46%	121.18%	103.13%	100.40%
---------------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100.40%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100.40%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) melalui penelitian kondisi usaha Wajib Pajak secara komprehensif;
- 2) Secara intensif mengumpulkan data untuk mendukung kegiatan pengawasan Wajib Pajak dan penggalian potensi yang meliputi data KPDL, MATOA, Bapenda (PBI dan BPHTB), dan data lainnya;



- 3) Intensif mencari sumber-sumber penerimaan pajak baru dengan menyorot aktivitas ekonomi non-konvensional seperti pegiat sosial media internet dan transaksi ekonomi melalui internet;
 - 4) Koordinasi dengan stakeholders dalam rangka pencarian data perpajakan dan pengamanan penerimaan pajak mulai dari Pemerintah setempat, pihak swasta, dan lembaga independen lainnya;
 - 5) Melakukan penggalan potensi secara sektoral dalam rangka menghasilkan analisa dan penelitian Wajib Pajak yang lebih komprehensif dan berkualitas;
 - 6) Mengusulkan calon Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Besar Lainnya.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 - a) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - b) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - c) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - d) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian
 - e) Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
 - f) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.



2) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

- a) Terdapat penurunan pembayaran pajak dari sejumlah Wajib Pajak Besar khususnya jenis usaha konstruksi dan Wajib Pajak UMKM
- b) Terdapat aturan SE-05/PJ/2022 yang mengatur terkait DPP sehingga mempengaruhi rencana kerja optimalisasi penerimaan;
- c) Masih terdapat SP2DK *outstanding* yang harus ditindaklanjuti yang history-nya tidak diketahui oleh AR penanggung jawab saat ini;
- d) Implementasi PER-05/PJ/2021 dan PMK 59/2022 yang menyebabkan sejumlah Wajib Pajak berhenti melakukan pembayaran masa atas beberapa jenis pajak (berpengaruh untuk perbandingan masa pajak Januari s.d. September);
- e) Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dalam memberikan tanggapan atas SP2DK yang diterima;
- f) Masih terdapat Wajib Pajak yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak setelah mendapatkan SP2DK.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Menindaklanjuti data pemicu/penguji pada Approweb;
- Optimalisasi tindaklanjut SP2DK pada Daftar Prioritas Pengawasan (DPP);
- Optimalisasi tindaklanjut SP2DK *outstanding*;
- Optimalisasi kegiatan visit ke lapangan dalam rangka pengamatan lapangan dan tindaklanjut SP2DK yang belum direspon;
- Usulan pemeriksaan khusus untuk Wajib Pajak yang tidak menyelesaikan kewajiban perpajakannya sampai dengan jangka waktu penyelesaian SP2DK selesai;
- Melakukan pengawasan kewajiban perpajakan terhadap penggunaan anggaran dan realisasi sektor pemerintahan.



01b-CP : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	103.87	109.68	109.68	108.55	108.55	103.64	103.64
Capaian (Max 120)	103.87	109.68	109.68	108.55	108.55	103.64	103.64

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun



berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

1. pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
2. relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja



baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas



1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
 $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

- Realisasi IKU

Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 103.64 dengan target Tahun 2024 sebesar 100.

Dashboard Pertumbuhan Bruto 2024

Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Realisasi Penerimaan
 Per Unit Kerja
 2024 Januari Desember 766 Pertumbuhan Nasional: 0.02%

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Basis 100%)	Pertumbuhan Nasional % (Basis 100%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
260 - KANTOR WILAYAH DJP SULSEL BARAT DAN TENGGARA	20.726.127.349.936	19.454.434.800.950	6.79%	106.79%	101.69%	103.64%
804 - PRADANA SARAJASAR BARAT	1.306.138.887.563	1.181.811.877.770	10.44%	110.44%	105.18%	107.27%


Dashboard Deviasi 2024

Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas
 Per Unit Kerja
 2024 Januari Desember 766 Date update terakhir: 09-01-2025 07:00:04 WIB

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi 801.1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Ta 4	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
				TW1	TW2	TW3	TW4		
260 - KANTOR WILAYAH DJP SULSEL BARAT DAN TENGGARA	19.723.284.579.146	19.687.792.060.960	3.64%	4.64%	4.78%	2.35%	2.78%	3.64%	100.98%
804 - PRADANA SARAJASAR BARAT	1.214.812.037.080	1.205.090.260.876	4.72%	8.62%	9.22%	1.81%	3.15%	4.72%	100.88%





2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	116.71%	111.69%	112.85	103.64

Nama IKU pada tahun 2022, 2021, dan 2020 : Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	103.64



4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	103.64

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
 - 1) Optimalisasi kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) melalui penelitian kondisi usaha Wajib Pajak secara komprehensif;
 - 2) Secara intensif mengumpulkan data untuk mendukung kegiatan pengawasan Wajib Pajak dan penggalan potensi yang meliputi data KPDL, MATOA, Botsol, Bapenda (PBI dan BPHTB), dan data lainnya;
 - 3) Intensif mencari sumber-sumber penerimaan pajak baru dengan menyasar aktivitas ekonomi non-konvensional seperti pegiat sosial media internet dan transaksi ekonomi melalui internet;
 - 4) Koordinasi dengan stakeholders dalam rangka pencarian data perpajakan dan pengamanan penerimaan pajak mulai dari Pemerintah setempat, pihak swasta, dan lembaga independen lainnya;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong



penurunan kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Halhal tersebut antara lain:

- 1) Terdapat penurunan pembayaran pajak dari sejumlah Wajib Pajak Besar khusus nya jenis usaha konstruksi dan Wajib Pajak UMKM.
- 2) Terdapat penurunan pembayaran pajak dari sejumlah Wajib Pajak Besar khususnya jenis developer pelaksanaan PMK Nomor 120 Tahun 2023

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Menindaklanjuti data pemicu/penguji pada Approweb;
- Optimalisasi tindaklanjut SP2DK pada Daftar Prioritas Pengawasan (DPP);
- Optimalisasi tindaklanjut SP2DK outstanding;
- Optimalisasi kegiatan visit ke lapangan dalam rangka pengamatan lapangan dan tindaklanjut SP2DK yang belum direspon;
- Usulan pemeriksaan khusus untuk Wajib Pajak yang tidak menyelesaikan kewajiban perpajakannya sampai dengan jangka waktu penyelesaian SP2DK selesai.

02a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	21%	46%	46%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	24.53%	49.55%	49.55%	72.61%	72.61%	100.07%	100.07%
Capaian (Max 120)	116.81	107.72	107.72	96.81	96.81	100.07	100.07

- Deskripsi Sasaran Strategis
 - Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU
 - Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.



Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 1.128.717.400.273 dengan capaian sebesar 100.07% dari target berdasarkan KEP-213/WPJ.15/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara nomor KEP-63/WPJ.15/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.127.943.023.000.

Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Sulawesi
Nomor : ND-72/WPJ.15/2025
Tanggal : 09 Januari 2025

PERUBAHAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PPM DAN KEGIATAN PKM PER FUNGSI
PER KPP DI LINGKUNGAN KANWIL DJP TAHUN 2024

Kode	Kantor	PPM			PKM			Total PPM	Total Target
		Pengawasan	Pemeriksaan	Pengawasan Hukum	Pengawasan	Edukasi & Pelayanan			
290	KANWIL DJP SULSEL BARAT DAN TENGGARA	17.373.813.382.000	1.367.701.117.000	482.308.778.000	18.518.110.000	348.273.182.000	13.296.710.000	2.227.887.895.000	19.800.169.277.000
801	KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA	1.443.438.845.000	71.792.981.000	55.497.863.000	33.966.000	24.501.238.000	346.047.000	152.172.083.000	1.595.611.028.000
802	KPP PRATAMA PAREPARE	595.995.050.000	29.795.206.000	2.273.512.000	8.499.000	4.248.637.000	425.882.000	36.092.366.000	543.048.326.000
803	KPP PRATAMA PALOPO	1.032.500.584.000	35.574.160.000	5.701.448.000	244.539.000	8.183.034.000	293.316.000	50.876.497.000	1.083.477.081.000
804	KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT	1.127.943.023.000	45.709.991.000	13.037.258.000	2.110.986.000	10.094.346.000	430.870.000	72.370.160.000	1.200.313.492.000
805	KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN	1.664.416.879.000	68.490.443.000	17.844.579.000	988.976.000	15.288.834.000	574.251.000	103.153.083.000	1.567.569.762.000
806	KPP PRATAMA SULKABIBA	260.653.205.000	11.228.969.000	792.249.000	18.138.000	3.484.661.000	978.765.000	18.913.317.000	276.566.576.000
807	KPP PRATAMA BANTAENG	482.694.100.000	52.476.345.000	1.317.987.000	110.513.000	20.462.067.000	1.008.011.000	75.374.923.000	528.069.023.000
808	KPP PRATAMA WATAMPONE	418.179.890.000	22.021.748.000	3.488.870.000	1.142.951.000	20.866.337.000	207.622.000	48.337.458.000	465.517.328.000
809	KPP PRATAMA MAROS	490.089.211.000	13.315.121.000	5.937.512.000	8.323.000	7.282.264.000	271.051.000	35.774.651.000	457.064.062.000
811	KPP PRATAMA KENDARI	2.768.895.815.000	262.152.340.000	85.892.473.000	709.967.000	15.043.006.000	6.410.031.000	405.207.617.000	3.172.103.632.000
812	KPP PRATAMA MAKASSAR	4.894.122.227.000	638.920.204.000	225.244.483.000	12.670.886.000	152.215.321.000	1.023.750.000	1.056.774.942.000	6.074.896.869.000
813	KPP PRATAMA MAJENE	333.321.095.000	14.081.225.000	675.801.000	3.458.000	2.549.487.000	316.445.000	17.628.148.000	350.349.511.000
814	KPP PRATAMA MAMULU	659.371.418.000	19.652.781.000	3.316.976.000	34.424.000	3.365.199.000	340.846.000	27.010.163.000	693.361.611.000
815	KPP PRATAMA WOLAKA	867.453.809.000	57.089.592.000	22.561.512.000	11.873.000	16.659.974.000	2.064.110.000	98.383.010.000	965.836.870.000
816	KPP PRATAMA BARRUA	619.804.512.000	27.819.362.000	8.463.353.000	19.019.000	5.280.798.000	195.363.000	41.858.685.000	667.703.167.000

Kepala Kantor,



Heri Kuswanto
Activate Windows
Go to Settings to activate



Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Print

Unit Kerja	PPM					PKM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
240 - KAWIL SUP BUL SEL, BUKIT DAN TENGGARA BID. Penerimaan Pajak dan Pengawasan	17.212.181.242.889	17.352.274.000.944	100.12%	100.00%	100.12%	2.227.587.895.000	2.275.588.095.400	102.11%	100.00%	102.11%
	1.127.343.000.000	1.128.717.600.273	100.01%	100.00%	100.01%	72.370.489.000	76.372.899.400	105.53%	100.00%	105.53%

Keterangan:
1. Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto menu kinerja penerimaan pada aplikasi apportal.
2. Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurangi penerimaan PKM.
3. Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
4. Data target penerimaan sesuai UU NO. 19 TAHUN 2023 (UU-APBN 2023).
5. Data trajectory target sesuai lampiran IV-ND-31P-RPU 01/2024.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	100.10%	127.68%	107.43%	100.07%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	100.07%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional



Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100.07%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
 - 1) Menyelesaikan analisis dan penelitian dalam rangka dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 sesuai daftar nominatif yang ditentukan;
 - 2) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai dafnom;
 - 3) Optimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan data dalam rangka penggalan potensi dan pengawasan Wajib Pajak yang meliputi data KPDL, MATOA, Bapenda (PBI dan BPHTB), dan data lainnya;
 - 4) Menindaklanjuti data pemicu, data penguji, dan penelitian atas faktur pajak/bukti potong pada Approweb untuk tahun berjalan;
 - 5) Melaksanakan pengawasan kewajiban perpajakan atas satker yang memegang DIPA baik dari APBN/APBD melalui monitoring realisasi anggaran dan edukasi kewajiban perpajakan Bendahara Pemerintah.
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:
 - 1) Terdapat penurunan pembayaran pajak dari sejumlah Wajib Pajak Besar khusus nya jenis usaha konstruksi dan Wajib Pajak UMKM
 - 2) Implementasi PER-05/PJ/2021 dan PMK 59/2022 yang menyebabkan sejumlah Wajib Pajak berhenti melakukan



- pembayaran masa atas beberapa jenis pajak (berpengaruh untuk perbandingan masa pajak Januari s.d. September).
- 3) Terdapat penurunan pembayaran pajak dari sejumlah Wajib pajak Besar khususnya jenis usaha konstruksi
- 4) Aktivitas ekonomi yang tidak stabil menyebabkan sejumlah Wajib Pajak tidak melaksanakan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dengan konsisten, termasuk setoran PPh Final PP 23.
- 5) Terdapat penurunan pembayaran pajak dari sejumlah Wajib Pajak Besar sebagai dampak implementasi PMK-59/PMK.03/2022.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Menerbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai target;
- Melaksanakan pemeriksaan data konkret (single tax) sesuai target yang ditentukan;
- Meningkatkan intensitas kunjungan (visit) dalam rangka pengamatan aktivitas usaha Wajib Pajak
- Menggunakan Aplikasi MATOA dalam rangka penggalian potensi

02b-CP : Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	120.18%	134.14%	134.14%	137.69%	137.69%	130.55%	130.55%
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis
 - Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU
 1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang



- menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
 3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
 4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
 5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
 6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.



7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 130.55% dari target tahun 2024 sebesar 100%.



2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan	79.23%	100.97%	104.44%	101.03%	130.55%



Orang Pribadi					
---------------	--	--	--	--	--

Pada tahun 2020 target Triwulan IV hanya 79%

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	100%	130.55%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	130.55%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain:

- Melaksanakan koordinasi kerja baik dengan instansi pemerintah maupun swasta di wilayah kerja KPP dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
- Mengadakan kelas pajak secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting;
- Menggunakan SMS Blast, WhatsApp Blast, dan pemasangan spanduk yang berisi himbuan pelaporan SPT Tahunan;
- Utilisasi media WhatsApp dalam memberikan konsultasi terkait pengisian SPT Tahunan.



- 5) Membuka pojok pajak bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
- 6) Telah dilakukan visit ke alamat terdaftar Wajib pajak namun masih ada yang tidak ditemukan

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Menggunakan WhatsApp Business dengan fitur Auto Reply;
- Menerbitkan Surat Teguran dan STP secara periodik;
- Mengusulkan WP yang memenuhi kriteria NE
- Visit ke lokasi usaha Wajib Pajak
- Menghubungi lawan transaksi

03a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	22.82%	36.14%	36.14%	61.60%	61.60%	105.53%	105.53%
Capaian (Max 120)	91.28	72.28	72.28	82.13	82.13	105.53	105.53

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase



Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 76.372.899.403 dengan capaian sebesar 105.53% dari target berdasarkan KEP-213/WPJ.15/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara nomor KEP-63/WPJ.15/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 72.370.469.000.

Nota Dinas Kepala Kamwil DJP Sulawesi Selatan
Nomor : ND-72/WPJ.15/2025
Tanggal : 09 Januari 2025

PERUBAHAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PPM DAN KEGIATAN PKM PER FUNGSI PER KPP DI LINGKUNGAN KANWIL DJP TAHUN 2024

Kode	Kamwil	PPM	PKM				Total PKM (Rp)	Total Target (Rp)	
			Pengawasan	Pemeriksaan	Penegakan Hukum	Penagihan			
280	KANWIL DJP SULSEL BARAT DAN TENGGARA	17.372.181.382.000	1.367.201.117.000	482.308.776.000	18.118.110.000	346.573.182.000	13.286.710.000	2.227.987.895.000	19.503.189.277.000
801	KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA	1.443.439.845.000	71.792.981.000	55.497.863.000	33.966.000	24.501.226.000	346.047.000	152.172.083.000	1.595.611.928.000
802	KPP PRATAMA PANGPARE	506.995.959.000	28.795.236.000	2.573.512.000	6.499.000	4.248.637.000	425.482.000	36.052.368.000	843.048.325.000
803	KPP PRATAMA PALGPO	1.032.500.594.000	35.574.160.000	5.701.448.000	244.626.000	9.160.034.000	293.316.000	50.074.997.000	1.033.077.091.000
804	KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT	1.127.943.023.000	48.766.991.000	13.007.258.000	2.110.986.000	10.054.354.000	430.870.000	72.370.469.000	1.200.313.492.000
805	KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN	1.464.418.979.000	68.460.443.000	17.844.579.000	985.976.000	15.286.834.000	574.251.000	103.153.083.000	1.567.569.762.000
806	KPP PRATAMA BULUKUMBA	200.653.205.000	11.226.598.000	795.249.000	18.138.000	3.494.861.000	378.725.000	15.913.371.000	276.566.576.000
807	KPP PRATAMA BANTAENG	452.694.100.000	52.478.345.000	1.317.987.000	110.513.000	20.462.967.000	1.008.011.000	75.374.823.000	528.069.023.000
808	KPP PRATAMA WATAMPONE	418.179.990.000	22.821.748.000	3.498.970.000	1.142.961.000	20.896.337.000	207.522.000	48.537.638.000	446.617.328.000
809	KPP PRATAMA MAROS	460.289.211.000	13.315.121.000	5.897.212.000	8.323.000	7.282.284.000	271.951.000	28.774.851.000	487.064.062.000
811	KPP PRATAMA KENDARI	2.766.895.815.000	262.152.340.000	85.892.473.000	709.967.000	51.043.036.000	6.410.031.000	405.207.817.000	3.172.103.632.000
812	KPP MAJAYA MAKASSAR	4.958.122.227.000	635.809.204.000	295.244.483.000	12.670.968.000	192.015.357.000	1.023.736.000	1.056.774.642.000	6.014.896.869.000
813	KPP PRATAMA MAJENE	333.321.095.000	14.081.225.000	675.801.000	5.458.000	2.549.487.000	318.445.000	17.628.416.000	350.949.511.000
814	KPP PRATAMA MAMULU	699.371.418.000	19.652.781.000	3.316.076.000	34.424.000	3.665.186.000	340.846.000	27.010.193.000	696.381.611.000
815	KPP PRATAMA NOLAKA	867.453.909.000	37.085.292.000	22.561.512.000	11.873.000	16.699.874.000	2.064.116.000	98.383.091.000	962.536.870.000
816	KPP PRATAMA BAUBAU	619.004.512.000	27.879.382.000	8.483.553.000	19.619.000	5.280.768.000	195.363.000	41.858.685.000	661.763.197.000

Kepala Kantor,



Dilandatangani secara elektronik

Heri Kuswanto

Activate Windows
Go to Settings to activate



Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Filter

Unit Kerja	PPM					PKM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
296 - KAWIL DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA BELI_PENDAHAN_MAKASAR_BASIS	17.372.181.300.000	17.292.674.925.588	100.12%	100.00%	100.12%	2.227.587.855.000	2.275.928.851.480	102.11%	100.00%	102.11%
	1.127.543.023.000	1.126.717.400.273	100.07%	100.00%	100.07%	72.370.489.000	76.372.899.403	105.53%	100.00%	105.53%

Keterangan:
1. Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto kinerja penerimaan pada aplikasi aplikasi portal.
2. Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurang penerimaan PKM.
3. Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
4. Data target penerimaan sesuai UU NO. 19 TAHUN 2023 (UU APBN 2024).
5. Data trajectory target sesuai lampiran IV ND-31/RUPU/01/2024.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	73.56%	103.30%	59.17%	105.53%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	105.53%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional



Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	105.53%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
 - 1) Menindaklanjuti data pemicu, data penguji, dan penelitian atas faktur pajak/bukti potong pada Approweb dengan skala prioritas;
 - 2) Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) melalui penelitian kondisi usaha Wajib Pajak secara komprehensif;
 - 3) Melaksanakan usulan DSP4
 - 4) Membuat DPP
 - 5) Melaksanakan koordinasi kerja baik dengan instansi pemerintah maupun swasta di wilayah kerja KPP dalam rangka perluasan basis pajak sekaligus upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
 - 6) Optimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan data dalam rangka penggalan potensi dan pengawasan Wajib Pajak yang meliputi data KPDL, Bapenda (PBI dan BPHTB), dan data lainnya;
- Analisis penyebab kerhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Halhal tersebut antara lain:
 - 1) Terdapat penurunan pembayaran pajak dari sejumlah Wajib Pajak Besar khusus nya jenis usaha konstruksi dan Wajib Pajak UMKM.
 - 2) Masih rendahnya tingkat respon Wajib Pajak atas SP2DK yang diterbitkan;
 - 3) Pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja yang tidak stabil mengakibatkan penurunan kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya;
 - 4) Nilai data pemicu yang besar tidak menggambarkan nilai potensi;



- 5) Kesadaran Wajib Pajak masih kurang
- 6) Masih terdapat Wajib Pajak yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak setelah mendapatkan SP2DK;
- 7) Wajib Pajak memiliki Ability To Pay rendah
- 8) Wajib Pajak tidak ditemukan keberadaannya
- 9) Kualitas dan akurasi data pemicu perlu ditingkatkan

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Menindaklanjuti data pemicu/penguji pada Approweb;
- Optimalisasi tindaklanjut SP2DK pada Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)
- Optimalisasi tindaklanjut SP2DK outstanding
- Optimalisasi kegiatan visit ke lapangan dalam rangka pengamatan lapangan dan tindaklanjut SP2DK yang belum direspon.
- Menindaklanjuti data yang belum masuk DPP kolaboratif agar dapat dijadikan DPP untuk ditindaklanjuti dengan SP2DK
- Menindaklanjuti data yang belum masuk dalam DPP melalui surat imbauan

04a-CP : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	27.89%	70.66%	70.66%	85.68%	85.68%	88.80%	88.80%
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU



Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah



rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU

IKU EP =	$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$
----------	---

- Realisasi IKU

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Tahun 2024 tercatat sebesar 88.80% dari target tahun 2024 sebesar 74%



Data Unit Kerja

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi								Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU				
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)	
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)						
804	PRATAMA MAKASSAR BARAT	100,00 %	18,50 %	85,45 %	28,12 %	99,09 %	42,18 %	88,80 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	
4409190000	KPP Pratama Makassar Barat	100,00 %	18,50 %	85,45 %	28,12 %	99,09 %	42,18 %	88,80 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	

Breakdown Penghitungan Capaian Unit Kerja

4409190000 - KPP Pratama Makassar Barat

Kegiatan				Perubahan Perilaku			Rasio		Capaian IKU			
Rencana	Realisasi (input)	Realisasi (Diakui)	%	Target	Perubahan Perilaku	%	Capaian	Proporsi	Q1	Q2	Q3	Q4
Tema1	4	4	4	Bayar	110	109	100,00%	18,50%	10,00%			
Tema2	18	41	16	Lapor	110	94	85,45%	99,09%	40,00%			
Tema3				Σ Nominal Bayar				42,18%	60,00%			
One to One	10	10	10	472.387.531,00				88,80%	74,00%			
One to Many	10	14	10									
Total	40	184	40	100,00%								

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84.00%	88.80%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	74%	74%	88.80%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar	74%	74%	88.80%



atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, antara lain:
 - 1) Melaksanakan One to Many (Kelas Pajak, Workshop, Bimbingan Teknis)
 - 2) One to Many atas undangan pihak ketiga
- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:
 - 1) Meningkatkan Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
 - 2) Tingkat Kepatuhan SPT Masa masih rendah
 - 3) Tingkat Kepatuhan pembayaran masih rendah
 - 4) Banyak aturan terbaru yang belum disosialisasikan ke stakeholder
 - 5) Implementasi CORETAX yang perlu disebarluaskan kepada Wajib Pajak

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Melakukan adjustment atas daftar sasaran prioritas penyuluhan
- Mengundang WP dimaksud untuk penyuluhan one on one
- Menggiatkan Kegiatan Penyuluhan atas WP yang belum lapor & bayar melalui Kelas Pajak
- Melakukan Penyuluhan dan Pelayanan maksimal sehubungan dengan implementasi CORETAX

04b-N : Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%



Realisasi	6.06%	12%	12%	18%	18%	109.83%	109.83%
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	109.83	109.83

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan :

terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2. Survei efektivitas penyuluhan :

terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3. Survei efektivitas kehumasan :

terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.



Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 109.83% dari target tahun 2024 sebesar 100%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	-	109.83%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	100%	109.83%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional



Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	109.83%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, antara lain:

- menempelkan Barcode Survei di meja Loker TPT & helpdesk
- menyampaikan Barcode Survei untuk diisi oleh peserta kelas pajak / Sosialisasi setelah kegiatan Kelas Pajak / Sosialisasi
- melaksanakan rapat internal untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan secara rutin



Dokumentasi Pelaksanaan Penyuluhan Melalui Live Media Sosial



Dokumentasi Penempatan Barcode Survey Pelayanan dan Penyuluhan





Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Internal Seksi Pelayanan



6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Menyebarkan tautan kuesioner kepada Wajib Pajak yang telah menerima edukasi atau pelayanan
- Menyampaikan hasil survey kepuasan pelayanan dan penyuluhan pada periode sebelumnya melalui media sosial
- Melakukan pelayanan terbaik berdasarkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan

05a-CP : Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	102.65%	109.25%	109.25%	103.44%	103.44%	115.94%	115.94%
Capaian	114.06	120	120	114.93	114.93	120	120



(Max 120)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. **Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- 1) **Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):**

- a) **Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti** adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b) **Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti** adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;



- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- 2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c) Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;



- d) Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e) Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f) Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h) Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i) Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

- 3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
 - a) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan



yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

- c) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- e) Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f) Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h) Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i) Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j) Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;



Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Daftar



Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:



- triwulan I; sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

e) Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

- a) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- b) Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.

3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

4) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan




realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
---------------------------------------	---	--

- Realisasi IKU

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 115.94% dari target 2024 sebesar 100%.



2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100%	106.34%	90.69%	115.94%



3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	115.94%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	115.94%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase pengawasan pembayaran masa, antara lain:
 - 1) Menyelesaikan analisis dan penelitian dalam rangka dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 sesuai daftar nominatif yang ditentukan;
 - 2) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak sampai dengan Triwulan III sesuai dafnom;
 - 3) Optimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi dan pengawasan Wajib Pajak yang meliputi data KPDL, MATOA, Botsol, Bapenda (PBI dan BPHTB), dan data lainnya;
 - 4) Menindaklanjuti data pemicu, data penguji, dan penelitian atas faktur pajak/bukti potong pada Approweb untuk tahun berjalan;
 - 5) Melaksanakan pengawasan kewajiban perpajakan atas satker yang memegang DIPA baik dari APBN/APBD melalui monitoring realisasi anggaran dan edukasi kewajiban perpajakan Bendahara Pemerintah.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong



penurunan Persentase pengawasan pembayaran masa. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) Terdapat penurunan pembayaran pajak dari sejumlah Wajib Pajak Besar khusus nya jenis usaha konstruksi dan Wajib Pajak UMKM.
- 2) Kegiatan pengawasan meliputi kegiatan penerbitan STP, penelitian kenaikan angsuran Pasal 25, dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan dalam rangka pengawasan pembayaran masa.
- 3) Belum terdapat target atas penelitian angsuran dan data perpajakan tahun berjalan.
- 4) Berkurangnya setoran pajak penghasilan Wajib Pajak UMKM sebagai akibat kenaikan batasan omset tidak kena pajak;
- 5) Terdapat penurunan pembayaran pajak dari sejumlah Wajib Pajak Besar sebagai dampak implementasi PMK-59/PMK.03/2022;

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Menerbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai target;
- Melaksanakan pemeriksaan data konkret (single tax) sesuai target yang ditentukan;
- Meningkatkan intensitas kunjungan (visit) dalam rangka pengamatan aktivitas usaha Wajib Pajak
- Menindaklanjuti data pemicu pada Approweb
- Melakukan penelitian kenaikan angsuran Pasal 25 berdasarkan daftar nominatif

06a-CP : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	89.18%	106.20%	106.20%	113.09%	113.09%	121.80%	121.80%
Capaian (Max 120)	89.18	106.20	106.20	113.09	113.09	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah



dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. **Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%).**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. **Komponen Penelitian (40%)**

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

- B. **Komponen Tindak Lanjut (60%)**





Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPT tindak lanjut data konkret yang deluwersa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPT tindak lanjut data konkret yang deluwersa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).



Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

- 1) jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan: a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh)





hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2; b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

- 2) jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

- 1) DPP tahun berjalan; dan
- 2) SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

- 1) Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a) dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;



- b) usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 1. pemeriksaan khusus data konkret;
 2. pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
- c) usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2) Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) +
---	---	---



(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

• Realisasi IKU

Realisasi Indeks Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120%.

IKU PADK Strategis 2024

Dashboard PADK Strategis PADK Kewilayahan Cek Data Informasi dan Manual IKU

Periode IKU: 1 s.d. Triwulan 4

Unit Kerja	Komponen Penilaian (40%)				Komponen Tindak Lanjut (60%)				Realisasi IKU	Tegap	Capaian IKU (Max 120%)
	Target LHPPT	Jumlah Bobot LHPPT	Capaian Penilaian (Max 120%)	Target LHPDOK	Jumlah Bobot LHPDOK atau DPP 2024	LHPDOK dari SPDOK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)			
						Definisi	Jumlah Bobot LHPDOK				
260. KANTOR WILAYAH DUP SUL SEL, BARAT DAN TENGGARA	2.000,00	4.198,00	120,00%	2.000,00	3.247,85	540	392,85	120,00%	120,00%	100%	120,00%
801 PRATAMA MAKASSAR UTARA	100,00	209,00	120,00%	100,00	254,65	25	16,30	120,00%	120,00%	100%	120,00%
802 PRATAMA PANGREPARE	80,00	164,00	120,00%	80,00	133,10	11	6,80	120,00%	120,00%	100%	120,00%
803 PRATAMA PALLOPO	100,00	271,00	120,00%	100,00	136,50	10	6,80	120,00%	120,00%	100%	120,00%
804 PRATAMA MAKASSAR BARAT	100,00	205,00	120,00%	100,00	198,00	17	36,80	120,00%	120,00%	100%	120,00%
805 PRATAMA MAKASSAR SELATAN	100,00	209,00	120,00%	100,00	217,65	65	45,45	120,00%	120,00%	100%	120,00%
806 PRATAMA BULUKUMBA	80,00	140,00	120,00%	80,00	131,95	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
807 PRATAMA BANTARENE	120,00	198,40	120,00%	120,00	156,40	19	10,70	120,00%	120,00%	100%	120,00%
808 PRATAMA VISTAMPONE	100,00	140,20	120,00%	100,00	133,80	6	5,70	120,00%	120,00%	100%	120,00%
809 PRATAMA MAROS	100,00	197,60	120,00%	100,00	116,60	46	24,15	120,00%	120,00%	100%	120,00%
810 PRATAMA KENDARI	120,00	207,20	120,00%	120,00	140,55	66	65,60	120,00%	120,00%	100%	120,00%
812 MADYA MAKASSAR	520,00	1.263,00	120,00%	520,00	1.101,40	140	130,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
813 PRATAMA MAJENE	100,00	146,00	120,00%	100,00	151,65	0	0,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
814 PRATAMA MARJULU	80,00	192,00	120,00%	80,00	121,10	13	12,75	120,00%	120,00%	100%	120,00%
815 PRATAMA KOLAKA	120,00	192,00	120,00%	120,00	169,10	38	30,60	120,00%	120,00%	100%	120,00%
816 PRATAMA BAUBAU	120,00	211,00	120,00%	120,00	156,40	7	1,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
NASIONAL	62.600,00	108.016,00	120,00%	62.410,00	86.126,65	16.637	12.363,20	120,00%	120,00%	100%	120,00%

IKU PADK Kewilayahan 2024

Dashboard PADK Strategis PADK Kewilayahan Cek Data Informasi dan Manual IKU

Periode IKU: 1 s.d. Triwulan 4

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)						Komponen Kualitas (60%)						Realisasi IKU	Tegap	Capaian IKU
	LHPDOK dari DPP (50%)			LHPDOK dari SPDOK Outstanding (50%)			Capaian Realisasi (Max. 120%)	Target LHPDOK	Jumlah Bobot LHPDOK	Capaian Realisasi	Realisasi IKU				
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SPDOK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi									
260. KANTOR WILAYAH DUP SUL SEL, BARAT DAN TENGGARA	7.644,65	10.699,00	138,66%	1.560,00	3.563,00	228,40%	120,00%	9.204,65	12.816,60	139,24%	120,00%	100%	120,00%		
801 PRATAMA MAKASSAR UTARA	823,55	1.213,00	147,26%	111,60	189,20	169,53%	120,00%	935,15	1.207,70	130,70%	120,00%	100%	120,00%		
802 PRATAMA PANGREPARE	739,65	1.004,00	135,87%	24,60	64,60	263,29%	120,00%	763,65	1.040,60	136,26%	120,00%	100%	120,00%		
803 PRATAMA PALLOPO	819,65	1.123,00	137,01%	365,50	765,20	209,67%	120,00%	1.175,15	1.730,25	147,24%	120,00%	100%	120,00%		
804 PRATAMA MAKASSAR BARAT	886,40	952,00	107,40%	160,00	270,40	168,37%	120,00%	847,00	1.067,10	125,99%	120,00%	100%	120,00%		
805 PRATAMA MAKASSAR SELATAN	845,90	1.014,00	119,45%	209,80	694,60	330,54%	120,00%	1.129,70	1.599,25	141,50%	120,00%	100%	120,00%		
806 PRATAMA BULUKUMBA	377,00	604,60	160,37%	0,90	8,00	888,89%	120,00%	377,90	580,90	153,72%	120,00%	100%	120,00%		
807 PRATAMA BANTARENE	508,90	962,20	189,23%	27,90	70,40	250,53%	120,00%	616,80	886,10	143,77%	120,00%	100%	120,00%		
808 PRATAMA VISTAMPONE	404,30	566,20	140,04%	14,60	30,00	205,54%	120,00%	419,10	559,15	133,43%	120,00%	100%	120,00%		
809 PRATAMA MAROS	332,15	519,00	156,25%	78,30	297,80	380,33%	120,00%	410,45	635,90	154,93%	120,00%	100%	120,00%		
810 PRATAMA KENDARI	302,75	698,20	230,61%	270,40	491,40	181,73%	120,00%	1.073,15	1.333,75	124,29%	120,00%	100%	120,00%		
812 PRATAMA MAJENE	233,35	404,00	173,17%	0,40	18,40	4.600,00%	120,00%	233,75	399,65	169,35%	120,00%	100%	120,00%		
814 PRATAMA MARJULU	336,65	451,00	134,44%	48,00	216,60	451,25%	120,00%	382,85	575,20	150,24%	120,00%	100%	120,00%		
815 PRATAMA KOLAKA	342,70	521,00	152,03%	8,60	16,00	186,96%	120,00%	371,30	563,10	151,59%	120,00%	100%	120,00%		
816 PRATAMA BAUBAU	289,90	318,00	109,73%	178,60	295,20	165,29%	120,00%	465,50	611,00	131,46%	120,00%	100%	120,00%		
NASIONAL	177.071,70	229.962,00	129,87%	22.926,50	46.474,00	202,71%	120,00%	199.996,20	269.359,90	134,60%	120,00%	100%	120,00%		

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	104.97%	114.63%	120%	120%	120%



3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	120%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	120%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, antara lain:
 - 1) Menindaklanjuti data pemicu, data penguji, dan penelitian atas faktur pajak/bukti potong pada Approweb dengan skala prioritas;
 - 2) Melaksanakan koordinasi kerja baik dengan instansi pemerintah maupun swasta di wilayah kerja KPP dalam rangka perluasan basis pajak sekaligus upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
 - 3) Optimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan data dalam rangka penggalan potensi dan pengawasan Wajib Pajak yang meliputi data KPDL, MATOA, Bapenda (PBI dan BPHTB), dan data lainnya;
 - 4) Melakukan visit ke lokasi Wajib Pajak;
 - 5) Membuat penelitian komprehensif dan SP2DK sesuai dengan DPP yang telah ditetapkan;
 - 6) Pembahasan bersama dengan Supervisor FPP.



- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:
 - 1) Masih terdapat SP2DK outstanding yang harus ditindaklanjuti yang history-nya tidak diketahui oleh AR penanggung jawab saat ini;
 - 2) Masih rendahnya tingkat respon Wajib Pajak atas SP2DK yang diterbitkan;
 - 3) Terdapat aturan SE-05/PJ/2022 yang mengatur terkait DPP sehingga mempengaruhi rencana kerja optimalisasi penerimaan;
 - 4) Volume kerja Account Representative yang sangat tinggi khususnya dalam menindaklanjuti data pada Approweb;
 - 5) WP tidak merespon sesuai dengan timeline. Rata-rata WP membutuhkan waktu lebih untuk menjelaskan yang disertai dokumen pendukung;
 - 6) WP respon tetapi menunjuk kuasa/konsultan, sehingga jawaban atas permintaan penjelasan bisa menjadi kurang valid atau menunda-nunda pembayaran;
 - 7) Kemampuan pemenuhan kewajiban pembayaran Wajib Pajak menurun karena ketidakstabilan kegiatan usaha
 - 8) Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam memberikan tanggapan atas SP2DK yang diterima;
 - 9) Masih terdapat Wajib Pajak yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak setelah mendapatkan SP2DK.
 - 10) Tingginya jumlah data yang harus ditindaklanjuti dan terus bertambah;
 - 11) Jangka waktu/timeline SP2DK direspon oleh WP terlalu singkat

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Menindaklanjuti data pemicu/penguji pada Approweb;
- Optimalisasi tindaklanjut SP2DK pada Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)
- Optimalisasi tindaklanjut SP2DK outstanding
- Optimalisasi kegiatan visit ke lapangan dalam rangka pengamatan lapangan dan tindaklanjut SP2DK yang belum direspon.



06b-N : Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	116.64%	116.64%	116.47%	116.47%	119.30%	119.30%
Capaian (Max 120)	120	116.64	116.64	116.47	116.47	119.30	119.30

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.



- 
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
 - c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
 - e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
 - f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
2. Pemanfaatan Data Matching
- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak);
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;



- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
 - b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
 - c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
 - e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A
- Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- Formula IKU

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

- Realisasi IKU

Realisasi Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 119.30% dari target sebesar 100%



dengan rincian Capaian Pemanfaatan Data STP sebesar 120% dan Capaian Pemanfaatan Data Matching sebesar 118.59%.

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP					Pemanfaatan Data Matching				
	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
300 - KANTOR WILAYAH DJP SUL SEL, BANGKALAN DAN TENGGARA	10.320	10.320	100.00%	7.375	1.842	25.00%	1.842	1.842	100.00%	
300 - PUSAT DATA MANAJEMEN BERKUALITAS	1.020	1.020	100.00%	811	210	25.94%	811	210	25.94%	

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	122.45%	119.30%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	100%	100%	119.30%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	100%	119.30%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk



menunjang capaian Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan, antara lain:

- 1) Menindaklanjuti data pemicu, data penguji, dan penelitian atas faktur pajak/bukti potong pada Approweb dengan skala prioritas melalui penerbitan SP2DK maupun surat imbauan
 - 2) Menindaklanjuti data eksternal melalui penerbitan surat imbauan
 - 3) Melakukan visit dan konseling atas SP2DK maupun imbauan yang belum direspon oleh Wajib Pajak
 - 4) Penerbitan STP selain tahun pajak berjalan dengan skala prioritas
 - 5) Optimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan data dalam rangka penggalan potensi dan pengawasan Wajib Pajak
 - 6) Pembahasan bersama dengan Supervisor FPP
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:
 - 1) Banyaknya data perpajakan selain tahun berjalan yang tidak terdapat potensi setelah dilakukan penelitian dan analisis.
 - 2) Masih rendahnya tingkat respon Wajib Pajak atas data yang ada baik yang disampaikan dalam bentuk SP2DK maupun secara langsung;
 - 3) Volume kerja Account Representative yang sangat tinggi khususnya dalam menindaklanjuti data pada Approweb;
 - 4) WP tidak merespon sesuai dengan timeline. Rata-rata WP membutuhkan waktu lebih untuk menjelaskan yang disertai dokumen pendukung;
 - 5) WP respon tetapi menunjuk kuasa/konsultan, sehingga jawaban atas permintaan penjelasan bisa menjadi kurang valid atau menunda-nunda pembayaran.
 - 6) Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam memberikan tanggapan atas SP2DK yang diterima;
 - 7) Tingginya jumlah data yang harus ditindaklanjuti dan terus bertambah;
 - 8) Jangka waktu/timeline SP2DK direspon oleh WP terlalu singkat

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:



- Menindaklanjuti data pemicu/penguji pada Approweb;
- Optimalisasi tindaklanjut SP2DK pada Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)
- Optimalisasi kegiatan visit ke lapangan dalam rangka menindaklanjuti SP2DK outstanding yang belum direspon
- Menindaklanjuti STP selain tahun berjalan yang seharusnya terbit berdasarkan daftar nominatif

06c-N : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	106.98%	106.98%	119.48%	119.48%
Capaian (Max 120)	120	120	120	106.98	106.98	119.48	119.48

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- **Definisi IKU**
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.



Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.



Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	=	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan
---	---	--



+

30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM
Pemeriksaan

- Realisasi IKU

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 119.48% dari target tahun 2024 sebesar 100%

NO	KODE_IKU	KODE_KANWIL	KODE_UNIT	NAMA_KANWIL	NAMA_KPP	PERIODE	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)				KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KOMP	
							POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RUCUK ENERGI UNIT PER FUNGSI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN		
230	06c-N	260	003	KANTOR WILAYAH DIP SULSEL BARAT DAN PRATAMA PALOPO	TW. IV	4.00	120.00%	100.00%	120.00%	72.94%	119.52%	95.21%	90.01%	89.00%	120.00%	214.21%	55.00%	120.00%	120.00%
233	06c-N	260	004	KANTOR WILAYAH DIP SULSEL BARAT DAN PRATAMA MAKASSAR BARAT	TW. IV	4.00	120.00%	100.00%	120.00%	82.69%	120.00%	82.21%	94.97%	90.00%	119.71%	203.53%	55.00%	120.00%	119.48%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	119.48%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	119.48%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	119.48%



Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	119.48%
--	------	------	---------

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian Kinerja. Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, antara lain:
 - 1) Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan
 - 2) Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan komite kepatuhan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait persediaan bahan baku yang bersumber dari LHP2DK Usul Pemeriksaan
 - 4) Melakukan IHT Penyusunan LHA dalam rangka pemenuhan bahan baku Pemeriksaan
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan Indeks Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Hal-hal tersebut antara lain:
 - 9) Merupakan IKU baru dengan komponen penghitungan tambahan yaitu Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Melakukan penyiapan bahan baku pemeriksaan yang berasal selain dari Seksi Pengawasan
- Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan dan menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

07a-CP : Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	86.86%	100.20%	100.20%	108.61%	108.61%	117.22%	117.22%



Capaian (Max 120)	86.86	100.20	100.20	108.61	108.61	117.22	117.22
----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian (40%)



Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- Formula IKU

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

$$\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned}$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- Realisasi IKU

Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 117.22% dari target tahun 2024 sebesar 100%. Merupakan IKU Baru tidak memiliki data historis yang terdiri dari Kompoen Efektivitas Pemeriksaan dan Efektivitas Penilaian dari yang sebelumnya pada Tahun 2023 terdiri hanya dari Komponen Efektivitas Pemeriksaan.



	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Capaian setelah bobot
Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	79,11%	105,48%	15,82%
Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan Nilai SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	106,55%	106,55%	26,64%
Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	117,03%	117,03%	35,11%
Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	111,50%	120,00%	30,00%
Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	90,91%	120,00%	6,00%
TOTAL					113,57%
Target TW IV					80%
capaian IKU					120,00%

Download		Jumlah Laporan						Ketepatan Waktu									
No.	Kantor	Target Skor	Total Skor	% Skor	Traj. TW4 Penilai	Rasio Nilai	% Jml Lap	Request	Proaktif (DPP)	(non-DPP)	NJOP- L	s.d.1 bulan	s.d.2 bulan	lebih dari 2 bulan	Traj. 2 TW4 Penilai	% Waktu	Capaian
1	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	84.00	235.00	283.10%	85%	120.00%	120.00 %	53	1	-	1	4	2	1	90%	120.00 %	120.00 %
2	KPP Madya Makassar	14.00	18.75	133.93%	85%	91.15%	120.00 %	2	-	-	-	-	-	2	90%	88.89 %	107.56 %
3	KPP Pratama Makassar Utara	14.00	12.00	85.71%	85%	120.00%	120.00 %	29	-	-	-	-	-	-	90%	120.00 %	120.00 %
4	KPP Pratama Makassar Barat	14.00	10.75	76.79%	85%	120.00%	108.40 %	24	-	-	-	-	-	-	90%	120.00 %	113.04 %

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	-	117.22%



3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100%	117.22%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	117.22%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan Pengusulan pemeriksaan Khusus melalui DSPP
- 2) Melakukan pengusulan pemeriksaan rutin untuk memenuhi bahan konversi,
- 3) Melakukan Penyelesaian Pemeriksaan,
- 4) Melakukan Rapat Pembahasan, IHT, dan Kegiatan Penyusunan KKA, dan
- 5) Melaksanakan Kegiatan Penilaian





Dokumentasi Pelaksanaan Kunjungan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penilaian

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) Bahan baku pemeriksaan yang baru dapat dipenuhi pada akhir triwulan dua mengakibatkan kecepatan penyelesaian pemeriksaan konversi belum dapat maksimal serta potensi bahan baku pemeriksaan yang masih belum akurat;
- 2) Usulan Pemeriksaan yang diterima dari Seksi Pengawasan masih belum terlalu banyak dan kualitas bahannya masih belum terlalu baik. Sehingga bahan pemeriksaan kurang dan proses penyelesaian pemeriksaan menjadi kurang banyak. Kelambatan pemenuhan bahan baku membuat pencapaian konversi penyelesaiah Laporan Hasil Pemeriksaan menjadi lambat.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Melakukan Pengusulan pemeriksaan Khusus melalui DSPP,
- Melakukan pengusulan pemeriksaan rutin untuk memenuhi bahan konversi,
- Melakukan Penyelesaian Pemeriksaan,
- Melakukan Rapat Pembahasan, IHT, dan Kegiatan Penyusunan KKA, dan
- Melaksanakan Kegiatan Penilaian



- Meningkatkan Koordinasi dengan Seksi Pengawasan untuk meningkatkan kualitas bahan baku pemeriksaan

07b-CP : Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	20.31%	42.97%	42.97%	63.77%	63.77%	83.34%	83.34%
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	111.12	111.12

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.



2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

- 1) tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
- 2) tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;



- 3) tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
- 4) tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
- 5) tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
- 6) terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
- 7) tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC



selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

- Formula IKU

$$\begin{aligned}
 & (50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) \\
 & \quad + \\
 & (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) \\
 & \quad + \\
 & (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})
 \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

Realisasi Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 83.34% dari target tahun 2024 sebesar 75%.

KODE KANW	KODE UN	NAMA UNIT	VARIABEL TINDAKAN PENAGIHAN	VARIABEL TINDAK LANJUT WP DSPC	VARIABEL PENCAIRAN WP DSPC	REALISASI TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN	TRAJECTORY TW IV	CAPAIAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN S.D. TW IV 2024	MAX CAPAIAN 120%
260	804	PRATAMA MAKASSAR BARAT	59.04%	12.40%	11.90%	83.34%	75.00%	111.12%	111.12%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	119%	97.86%	88.71%	83.34%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	83.34%



4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	75%	83.34%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melaksanakan seluruh Tindakan Penagihan
- 2) Melaksanakan Monitoring Kohir yang akan Daluwarsa
- 3) Mengirimkan WABlast Himbauan Tunggakan kepada Wajib Pajak
- 4) Melakukan kolaborasi dengan Bidang P2IP dan rutin melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penagihan Bersama Bidang P2IP
- 5) Menambahkan SDM Pada Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan pada jabatan pelaksana pendukung



Dokumentasi Pelaksanaan Kunjungan Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penagihan



Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring Kinerja Penagihan Bersama Bidang P2IP Kanwil DJP

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan Tingkat efektivitas penagihan. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya SDM Pada Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
- 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dan data pada sistem tidak sesuai dengan di lapangan

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Menambah SDM pada Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan pada jabatan Juru Sita
- Melakukan Monitoring Kohir yang akan Daluwarsa secara rutin
- Profiling Penanggung Pajak untuk WP Badan
- Persuasif terhadap Wajib Pajak yang rutin dan lancar membayar Pajak Masa
- Monitoring atas Komitmen Wajib Pajak
- Memprioritaskan Tindak Lanjut DSPC sehubungan dengan pengitungan IKU didasarkan pada realisasi Pencairan dan Tindak Lanjut DSP

07c-N : Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%



Capaian (Max 120)	0	0	0	120	120	100	100
----------------------	---	---	---	-----	-----	-----	-----

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan



SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU

Realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 100% dari target tahun 2024 sebesar 100%. IKU ini merupakan IKU Baru tidak memiliki data historis.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%



3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	100%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, antara lain:

- 10) Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara untuk tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah diusulkan
- 11) Menyampaikan 2 usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dan telah diterima 1 usulan
- 12) Melaksanakan *In House Training* (IHT) terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN,
BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT
JALAN BALAIKOTA NO. 15, MAKASSAR 90111
TELEPON: (0411) 3634315, 3634316; FAKSIMILE (0411) 3636066; LAMAN www.pajak.go.id;
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-689/KPP.1507/2024

Yth. : 1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
2. Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V dan VI
3. Seluruh *Account Representative* Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V dan VI
4. Seluruh Fungsional Pemeriksa Pajak
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : *In House Training* (IHT) Terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan
Tanggal : 10 Juni 2024

Sehubungan dengan Program Peningkatan Kapasitas Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, maka dengan ini kami mengundang seluruh pegawai sebagaimana terlampir untuk hadir dalam *In House Training* (IHT) Terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan, yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
waktu : 14.00 s.d 15.30 WITA
tempat : Aula Lt.2 KPP Pratama Makassar Barat

Demi kelancaran kegiatan, disampaikan kepada seluruh peserta agar hadir 2 (dua) menit sebelum acara dimulai.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dilandatangani secara elektronik
Hisbullah



Dokumentasi Pelaksanaan IHT Terkait Bukti Permulaan

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal-hal tersebut antara lain:
- 1) Merupakan IKU Baru yang perlu dipelajari



- 2) Kesulitan Penentuan Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Koordinasi dengan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara untuk tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permmulaan
- Melaksanakan *In House Training* (IHT) terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan mengundang Narasumber dari Kanwil DJP ataupun dari instansi vertikal di atasnya

08a-CP : Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	15.45%	35.21%	35.21%	116.86%	116.86%	134.83%	134.83%
Capaian (Max 120)	77.27	70.41	70.41	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data



dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;



- 
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
 - 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

2. Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan





Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh



pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
- b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
- c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
- b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
- d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
- e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
- f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis



Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

- Formula IKU

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120% dari target tahun 2024 sebesar 100%. IKU ini merupakan IKU baru yang mulai dilaksanakan pada tahun 2023 dan telah mencapai indeks capaian maksimal dua tahun berturut-turut.

**LAPORAN MONITORING
KEGIATAN PENGAMATAN OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
TRIWULAN III TAHUN 2024 (S.D. 26 SEPTEMBER 2024)**

No.	Nama Unit Kerja	Target	Jumlah Penyelesaian Laporan	Realisasi	Capaian %	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara						
1	KPP Madya Makassar	4	4	4,4	110,0%	
2	KPP Pratama Makassar Utara	4	6	6,6	165,0%	
3	KPP Pratama Parepare	4	4	4,4	110,0%	
4	KPP Pratama Palopo	4	9	9,9	247,5%	
5	KPP Pratama Makassar Barat	4	5	5,5	137,5%	
6	KPP Pratama Makassar Selatan	4	4	4,4	110,0%	
7	KPP Pratama Bulukumba	4	3	3,3	82,5%	
8	KPP Pratama Bantaeng	4	7	7,7	192,5%	
9	KPP Pratama Watampone	4	6	6,6	165,0%	
10	KPP Pratama Maros	4	6	6,6	165,0%	
11	KPP Pratama Kendari	4	4	4,4	110,0%	
12	KPP Pratama Majene	4	4	4,4	110,0%	
13	KPP Pratama Mamuju	4	5	5,5	137,5%	
14	KPP Pratama Kolaka	4	3	3,3	82,5%	
15	KPP Pratama Baubau	4	5	5,5	137,5%	
Jumlah		60	75	5,5	137,5%	

Dashboard KPDL Dan Alket 2024

Dashboard KPDL SE-11 Alket SE-12 Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Per Unit Kerja

Sema Sema Januari Desember Filter

Data update terakhir: 07-01-2025 14:13:15 WIB

Unit Kerja	Data Objek	Data Subjek	Jud Pengawasan	Perbaikan	Materai	Format	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Seleksi	Tipe Waktu	Terdapat	SFDOKE	LMPDOKE	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
DJP SUL SEL, BARAT DAN TENGGARA	25.634	16.162	1.872	251	101	4	356	850	16.788	3.651	22.439	21.272	466	2.061	1.862	14.560	145,90%	100%	120,00%
GRUP SEL	1.717	1.458	101	3	8	0	11	22	1.265	278	1.543	1.546	13	165	100	1.210	102,12%	100%	120,00%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan	-	-	-	133.13%	120%



dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan					
---	--	--	--	--	--

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	100%	120%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	100%	120%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, antara lain:

- 1) Menugaskan pegawai dalam Bimbingan Teknis Pengamatan dan Asset Tracing
- 2) Melakukan penyisiran lapangan dan pengawasan Wajib Pajak dalam rangka pengumpulan data lapangan (KPD);



- 3) Mengumpulkan sumber data/informasi yang diperoleh selain dari pengamatan lapangan langsung seperti melalui internet, data dari pihak ketiga dan sumber-sumber lainnya
- 4) Mengadakan *In House Training (IHT)* seputar kegiatan pengamatan
- 5) Berkolaborasi dengan Kantor Wilayah DJP




Dokumentasi pelaksanaan kegiatan BIMTEK Pengamatan dan Asset Tracing



Dokumentasi pelaksanaan TOK Pengamatan dan Asset Tracing

HASIL PENGAMATAN

Kegiatan Pengamatan: Rabu, 24 Juli 2024 dan Kamis, 25 Juli 2024



Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengamatan

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) Kesulitan dalam menentukan eksistensi Wajib Pajak yang akan dilakukan pengamatan



- 2) Kurang meratanya kuantitas *Account Representative* dalam melaksanakan kegiatan pengamatan
- 3) Kesibukan masing-masing pemangku dalam memenuhi tuntutan IKU tiap *jobdesk* menyebabkan terkesampingkannya kegiatan pengamatan
- 4) Perlunya peningkatan *skill* pengamatan bagi tim pengamat yang ditugaskan

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Menyelesaikan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL) sesuai target;
- Meningkatkan intensitas kunjungan (*visit*) dalam rangka pengamatan aktivitas usaha Wajib Pajak dan pencarian data lapangan;
- Koordinasi kerja dengan Kanwil DJP, Pemerintah Daerah, pihak swasta, lembaga independen, dan *stakeholders* lainnya dalam rangka pengumpulan data perpajakan untuk memastikan eksistensi keberadaan WP yang akan dilakukan pengamatan

08b-CP : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	5%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	6.06%	68.80%	68.80%	68.80%	68.80%	68.80%	68.80%
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU
IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.
ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri



Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.


Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.


- Formula IKU

$$\frac{\left(70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right) + \left(30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)}{100\%}$$

- Realisasi IKU

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 68% dari target tahun 2024 sebesar 55%. IKU ini merupakan IKU baru yang dilaksanakan mulai tahun 2023, capaian IKU pada tahun 2023 dan 2024 telah melampaui angka 120 namun penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi karena perbedaan jumlah target *raw data* dimana target *raw data* pada tahun 2024 lebih banyak dari padat target *raw data* pada tahun 2023.





2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	75%	68.80%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55%	68.80%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	75%	55%	68.80%



Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%	55%	68.80%
--	-----	-----	--------

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase pengumpulan data regional dari ILAP, antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota terkait dan kantor Wilayah
- 2) Memantau perkembangan data ILAP pada Aplikasi Monitoring ILAP
- 3) Memaksimalkan data ILAP yang belum lengkap



Dokumentasi Kunjungan ke Kantor Pemerintah Kota bersama KPP Makassar Utara, Makassar Selatan dan Kanwil DJP Sulselbartra

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kota terkait

09a-N : Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	117.38	117.38
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	117.38	117.38

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan



Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1 : Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- 2) Aspek 2 : Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 3) Aspek 3 : Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$

ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120

Komponen 1 = Kualitas Kompetensi (50%)

Komponen 2 = Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (50%)

- Realisasi IKU

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 117 dari target tahun 2024 sebesar 100. IKU ini merupakan IKU baru tidak memiliki data historis.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya



Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117.38

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100	117.38

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	117.38

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja



Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Rutin melaksanakan Pembinaan Mental melalui IHT, Sosialisasi, *Morning Activity*, Rapat Pembinaan dan lain-lain
- 2) Melaksanakan peningkatan kualitas SDM dengan cara memberikan penugasan *E-Learning* dan lain sebagainya
- 3) Pengimplementasian *One Day One Information*



Dokumentasi Kegiatan Kebintalan : Pembacaan Doa Pagi



Dokumentasi Kegiatan Kebintalan : Kegiatan MOTIVASI



Dokumentasi Pelaksanaan IHT dan Sosialisasi



1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	96.54	96.54
Capaian (Max 120)	-	-	-	117.65	117.65	113.58	113.58

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.

2. pengawasan kepatuhan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya.

3. pemeriksaan pajak;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak.

4. penagihan pajak.

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.



Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- Formula IKU

$$\begin{aligned}
 & ((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + \\
 & (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + \\
 & (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + \\
 & (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}
 \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2024 tercatat sebesar 96.54 dari target tahun 2024 sebesar 85. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 1.41 dari tahun sebelumnya, lebih baik dibandingkan tahun lalu dengan realisasi sebesar 95.13.

MONITORING PENGISIAN SPIU						
Realtime						
Filter:	Unit Kerja	Pengawas	Penagih	Pemeriksa	Buperd	Keb Non Ke
	KPP Pratama Makassar Barat	100%	100%	100%	-	-

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian	-	93.5	96.65	95.13	96.54



Integritas Unit				
-----------------	--	--	--	--

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85	96.54

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	85	96.54

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Penilaian Integritas Unit, antara lain:

- 1) Melaksanakan Komitmen Deklarasi Integritas Pimpinan dan Pakta Integritas Pegawai
- 2) Meningkatkan Integritas Pegawai dengan menyelipkan imbauan agar pegawai senantiasa bertugas dengan memegang tegung Nilai-Nilai Kementerian Keuangan pada pembacaan doa pagi tiap harinya
- 3) Memasang posterter terkait integritas pada tiap sudut ruangan
- 4) Kepala Kantor dan UKI rutin menyampaikan kepada pegawai untuk mengedepankan integritas pada setiap kegiatan
- 5) Pelaksanaan SIDAK secara rutin





Dokumentasi Pelaksanaan Deklarasi Integritas Pimpinan

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Meningkatkan penyampaian imbauan untuk meningkatkan integritas dalam bekerja ataupun di luar pekerjaan

09c-N : Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	32.55	58.03	58.03	87.27	87.27	99.32	99.32
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	110.36	110.36

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• Definisi IKU

B. Implementasi Manajemen Kinerja

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan



kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini.

C. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

• Formula IKU

$$\begin{array}{c} \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} \\ + \\ \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko} \end{array}$$

• Realisasi IKU

Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 99.33 dengan rincian realisasi Implementasi Budaya Kinerja sebesar 49.5 dan realisasi Implementasi Manajemen Risiko sebesar 49.82. IKU ini merupakan IKU baru tidak memiliki data historis.






Dokumentasi Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi



Dokumentasi Pelaksanaan Imbauan Manajemen Kinerja

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko s.d. Periode Triwulan III Tahun 2024

Kode IKU	Nama Kanwil	Nama Unit	s.d. Periode Tahun	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
				Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
10c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	TW, III 2024	14,50	14,50	14,59	42,72	86,31	70,00	120,00%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	KPP Pratama Makassar Utara	TW, III 2024	14,50	14,50	13,73	46,35	89,08	70,00	120,00%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	KPP Pratama Pare-Pare	TW, III 2024	14,50	14,50	13,95	46,03	88,96	70,00	120,00%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	KPP Pratama Palopo	TW, III 2024	14,50	13,00	14,03	44,61	85,94	70,00	120,00%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	KPP Pratama Makassar Barat	TW, III 2024	14,50	14,50	14,51	43,76	87,27	70,00	120,00%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	KPP Pratama Makassar Selatan	TW, III 2024	14,50	14,50	15,00	46,50	90,50	70,00	120,00%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	KPP Pratama Bakkara	TW, III 2024	14,50	14,50	15,00	43,07	87,47	70,00	120,00%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	KPP Pratama Bantaeng	TW, III 2024	14,50	14,50	14,85	45,26	89,11	70,00	120,00%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	KPP Pratama Watampone	TW, III 2024	14,50	14,50	12,71	46,04	87,75	70,00	120,00%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	KPP Pratama Maros	TW, III 2024	14,50	14,50	14,29	42,95	86,24	70,00	120,00%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	KPP Pratama Kendiri	TW, III 2024	14,50	14,50	14,33	41,96	85,31	70,00	120,00%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	KPP Madya Makassar	TW, III 2024	14,50	13,50	15,00	44,14	85,14	70,00	120,00%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	KPP Pratama Majene	TW, III 2024	14,50	14,50	15,00	40,81	84,81	70,00	120,00%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	KPP Pratama Mamuju	TW, III 2024	14,50	14,50	13,88	46,50	89,38	70,00	120,00%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	KPP Pratama Kolaka	TW, III 2024	14,50	14,50	15,00	43,67	87,67	70,00	120,00%
09c-N	Kantor Wilayah DIP Sulsel, Barat Dan Tenggara	KPP Pratama Baubau	TW, III 2024	14,50	14,50	15,00	43,17	87,17	70,00	120,00%



2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya



Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	99.33

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90	99.33

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	90	99.33

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja



Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, antara lain:

- 1) Melaksanakan DKRO tepat waktu
 - 2) Melaksanakan Kegiatan Imbauan terkait Manajemen Kinerja secara rutin baik melalui Nota Dinas, Peningat pada *Whatsapp Group* maupun secara langsung
 - 3) Menyampaikan Laporan Kegiatan Imbauan Manajemen Kinerja tepat waktu
 - 4) Melaksanakan Pengukuran Tingkat Pemahaman Pengelola Kinerja dengan baik
 - 5) Melaksanakan Mitigasi Risiko yang telah disusun awal tahun
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Hal-hal tersebut antara lain:

- 3) Terdapat penyesuaian pelaksanaan DKRO berdasarkan ND-2496/PJ.11/2024
 - 4) Kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan DKRO perlu dipastikan kelengkapannya
 - 5) Terdapat Rencana Aksi Mitigasi Risiko yang tidak terlaksana
- Solusi yang dilakukan atas hal tersebut adalah dengan melaksanakan, melengkapi dan menyesuaikan Program Budaya Kinerja berdasarkan ND-2496/ PJ.11/2024 , melaksanakan pemeriksaan ulang pada setiap dokumen pendukung pelaksanaan DKRO dan memastikan penghitungan bukti pendukung NKO sesuai dengan formula pada Manual IKU. Munculnya menu Dashboard Kinerja pada Aplikasi MANDOR sangat membantu memastikan kebenaran NKO yang dihitung secara manual.
6. Rencana aksi tahun selanjutnya
- Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:
- 1) Melaksanakan Program Budaya Kinerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum jatuh tempo
 - 2) Melaksanakan dan melengkapi Lampiran Pendukung DKRO dengan teliti



- 3) Melakukan pemantauan realisasi IKU tiap akhir bulan
- 4) Melaksanakan Imbauan Manajemen Kinerja secara rutin dan tepat sasaran baik secara langsung maupun tidak langsung
- 5) Mengimbau dan melaksanakan Mitigasi Risiko yang belum mencapai target
- 6) Melakukan evaluasi rencana aksi dengan mengganti rencana aksi yang lebih relevan dan memastikan rencana aksi yg telah dibuat dapat dilaksanakan dengan tepat waktu

10a-CP : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

7. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105.26	105.26	105.26	120	120	120	120
Capaian (Max 120)	105.26	105.26	105.26	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.



Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

* Koefisien 0,15 =

$(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target}) = (98-95) / (120-100)$

** Koefisien 0,5 =

$(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80) = (95-85) / (100-80)$

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 =

$(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target}) = (95-91) / (120-100)$



** Koefisien 0,55 =

$$(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80}) = (91-80) / (100-80)$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120 dari target tahun 2024 sebesar 120. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 6.3% dari tahun sebelumnya, lebih baik dibandingkan tahun lalu dengan realisasi sebesar 119.24.




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir Total (Konversi Bobot)		
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)
1	136	015	409948	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00				



8. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	93.98%	95.64%	95.50%	119.24	120

Tahun 2020, 2021, 2022 menggunakan satuan pengukuran persentase



9. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100	120

10. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	120

11. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 6) Memastikan konfirmasi capaian output Triwulan I, sudah diinput dan dipantau nilai perolehannya
- 7) Penyusunan RAB kegiatan program penerimaan
- 8) Penyesuaian perencanaan belanja pegawai sesuai dengan jumlah hari efektif dan jumlah cuti/st/izin pegawai pada tiap triwulan
- 9) Pelaksanaan Lembur secara efektif dan efisien
- 10) Memanfaatkan dispensasi penyesuaian nilai RPD
- 11) Pemanfaatan TUP untuk belanja kontraktual modal nilai diatas 50 juta s.d 200juta

- Analisis penyebab kerhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun



menjadi pendorong penurunan Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

- 3) Usulan revisi belanja modal hanya dapat dilaksanakan tiap awal triwulan
- 4) Akselerasi belanja modal kontraktual dengan nilai di atas 50juta hanya dapat dilaksanakan sampai triwulan II agar tidak mempengaruhi nilai kontraktual
- 5) Penyusunan rencana pengeluaran pada masing-masing seksi belum optimal
- 6) jumlah pagu belanja pegawai dan jumlah pegawai aktif KPP Pratama Makassar Barat tidak proporsional
- 7) Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal
- 8) Kendala teknis operasional dan Kebijakan pelaksanaan anggaran yang dinamis sepanjang tahun khususnya pada penyerapan belanja pegawai yang tidak dapat dikontrol
- 9) Formulasi target penyerapan belanja pegawai tidak dapat lagi ditutupi dengan belanja barang maupun belanja modal (perhitungan masing-masing proporsi jenis belanja)
- 10) Usulan belanja modal hanya dapat dilakukan pada tahun berjalan

12. Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menghadapi tantangan pada tahun selanjutnya, rencana aksi yang direkomendasikan adalah dengan melaksanakan:

- Penyusunan kegiatan sesuai dengan rencana pengeluaran bulanan
- Pengisian Konfirmasi capaian output harus tepat

B. REALISASI ANGGARAN

Sumber pembiayaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat diperoleh dari DIPA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat pada tahun 2024 memperoleh anggaran sebesar Rp. 4.935.756.000,- dengan realisasi DIPA BA Tahun 2024 sebesar Rp. 4.762.000.135,-.

Adapun realisasi anggaran dapat dilihat dalam laporan sebagai berikut :

**Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja
Untuk Semester Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)**



No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Belanja Pegawai	Rp. 869,978,000	Rp. 869,957,000	Rp. 21,000	100.00%
2	Belanja Barang	Rp. 3,780,407,000	Rp. 3,611,106,340	Rp. 157,748,660	95.52%
3	Belanja Modal	Rp. 285,371,000	Rp. 280,936,795	Rp. 4,434,205	98.45%

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat terdiri dari dua (2) jenis sumber daya, yaitu sumber daya pegawai dan sumber daya alat.

Adapun rincian dari jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai	
1	Jabatan Administrasi	Eselon III	1
2		Eselon IV	10
3	Jabatan Fungsional	Pemeriksa Pajak	14
4		Penilai Pajak	1
5		Penyuluh Pajak	7
6	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Sekretaris	1
7		Bendahara	1
8		Pelaksana Kepatuhan Internal	1
9		Pelaksana Pendukung	5
10	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Pelaksana Pendukung	3
11	Seksi Pelayanan	Pelaksana Pendukung	10
12	Seksi Pengawasan	AR Strategis	5
13		AR Kewilayahan	28
14		Pelaksana Pendukung	2
15	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Juru Sita	2
16		Petugas Pemeriksa	0
17		Pelaksana Pendukung	3
JUMLAH			94

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-244/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-212/PJ./2021 tentang



Penetapan Standar Formasi Pegawai pada Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan bahwa formasi pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat adalah sebagai berikut :

No.	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai	
1	Jabatan Administrasi	Eselon III	1
2		Eselon IV	10
3	Jabatan Fungsional	Pemeriksa Pajak	14
4		Penilai Pajak	1
5		Penyuluh Pajak	8
6	Subbagian Umum dan Ketaatan Internal	Sekretaris	1
7		Bendahara	1
8		Pelaksana Ketaatan Internal	2
9		Pelaksana Pendukung	5
10	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Pelaksana Pendukung	6
11	Seksi Pelayanan	Pelaksana Pendukung	10
12	Seksi Pengawasan	AR Strategis	7
13		AR Kewilayahan	26
14		Pelaksana Pendukung	3
15	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Juru Sita	3
16		Petugas Pemeriksa	2
17		Pelaksana Pendukung	3
JUMLAH			103

Dapat disimpulkan, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut masih terdapat selisih antara formasi dan keadaan sebenarnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Terdapat kekurangan pada Jabatan Penyuluh Pajak yang seharusnya berjumlah 8 pegawai namun keadaan sebenarnya hanya terdapat 7 pegawai, terdapat kekurangan pada jabatan Pelaksana Ketaatan Internal di Subbagian Umum dan Ketaatan Internal yang seharusnya berjumlah 2 pegawai namun keadaan sebenarnya hanya terdapat 1 pegawai, terdapat kekurangan pada Jabatan Pelaksana Pendukung Seksi Penjaminan Kualitas Data yang seharusnya berjumlah 6 pegawai namun keadaan sebenarnya hanya terdapat 3 pegawai, terdapat kekurangan pada Jabatan AR Strategis yang seharusnya berjumlah 7 pegawai namun keadaan sebenarnya hanya terdapat 5 pegawai, terdapat kekurangan pada Jabatan Pelaksana Pendukung di Seksi Pengawasan yang



seharusnya berjumlah 3 pegawai namun keadaan sebenarnya hanya terdapat 2 pegawai, terdapat kekurangan pada Jabatan Juru Sita yang seharusnya berjumlah 3 pegawai namun keadaan sebenarnya hanya terdapat 2 pegawai, dan kekurangan pada Jabatan Petugas Pemeriksa yang seharusnya berjumlah 3 pegawai namun keadaan sebenarnya hanya terdapat 0 pegawai.

No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan KEP-244/PJ/2021	Jumlah Pegawai Sebenarnya
1	Jabatan Administrasi	Eselon III	1
2		Eselon IV	10
3	Jabatan Fungsional	Pemeriksa Pajak	14
4		Penilai Pajak	1
5		Penyuluh Pajak	8
6	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Sekretaris	1
7		Bendahara	1
8		Pelaksana Kepatuhan Internal	2
9		Pelaksana Pendukung	5
10	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Pelaksana Pendukung	6
11	Seksi Pelayanan	Pelaksana Pendukung	10
12	Seksi Pengawasan	AR Strategis	7
13		AR Wilayah	26
14		Pelaksana Pendukung	3
15	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Juru Sita	3
16		Petugas Pemeriksa	2
17		Pelaksana Pendukung	3
JUMLAH			103
			94

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggaran yang ada telah dialokasikan dengan baik untuk kebutuhan sarana dan prasarana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat seperti pengadaan kubikel dan penambahan jumlah perangkat komputer yang telah memadai bagi seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Setiap Barang Milik Negara (BMN) yang ada di kantor disalurkan atau digunakan sedemikian rupa agar dana yang digunakan dapat mencukupi satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya, sebagian barang yang telah rusak berat dan umur barang sudah memasuki habis pakai, lalu diusulkan penghapusan yang selanjutnya juga sudah dilelang dan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak.



D. KINERJA LAIN-LAIN

1. INOVASI KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT

KEPEGFORM



KEPEGFORM merupakan Aplikasi informasi mengenai permohonan dan perizinan kepegawaian, adanya aplikasi ini membantu proses pengajuan permohonan dan perizinan kepegawaian dapat dilakukan dengan baik karena informasi formulir, dokumen persyaratan, dan mekanisme telah tersedia dalam satu aplikasi.


PUBLIKASI INFOGRAFIS



Publikasi Infografis merupakan upaya keterbukaan informasi mengenai data penerimaan perpajakan, dipublikasikan setiap hari kerja melalui Whatsapp Group dan Televisi Loket Pelayan Terpadu.




DIGIINVENTORY DAN DIGIFILES



Aplikasi DIGIFILES yang mempermudah Petugas TPT dalam melakukan pelayanan karena dokumen Wajib Pajak yang pernah disampaikan dapat disimpan dan didownload ulang Petugas TPT apabila Wajib Pajak tersebut melakukan permohonan di TPT menggunakan dokumen yang sama. Aplikasi DIGIINVENTORY digunakan sebagai media pengawasan arus keluar-masuk barang seperti Alat Tulis Kantor (ATK), Alat Kebersihan, dan Perlengkapan lainnya.

APLIKASI KESEHATAN, KONSELING DAN TAMAN ASPIRASI




Aplikasi diperuntukkan bagi seluruh pegawai sebagai wadah pelaksanaan Knowing Your Employee (KYE)

2. INISIATIF PEMBERANTASAN KORUPSI

Dalam rangka memberantas korupsi, Kepala KPP Pratama Makassar Barat bersama Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah rutin melaksanakan Deklarasi



Pakta Integritas, Sosialisasi terkait Kode Etik dan Kode Perilaku, Sosialisasi terkait Pengendalian Gratifikasi, Sosialisasi Anti Korupsi dan Benturan Kepentingan dan lain sebagainya baik secara langsung maupun melalui media cetak.



Dokumentasi Banner Pesan Anti Gratifikasi, Saluran Pengaduan dll





Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku

3. SERTIFIKAT, PENGHARGAAN DAN APRESIASI

Piagam Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi



KPP Pratama Makassar Barat telah mendapatkan Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi pada Tahun 2023

Piagam Penghargaan Direktur Jenderal Pajak Sebagai Top 10 Olimpiade Reform Tahun 2023



Penghargaan KPP Pratama Makassar Barat Atas Tercapainya Target
Penerimaan Pajak 3 Tahun Berturut-turut



Apresiasi Juga Diberikan Kepada Pegawai Dengan Kategori Tertentu



E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi melalui kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi rutin dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik. Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi merupakan wadah diskusi antara Pimpinan Unit Kerja dengan bawahan terkait tantangan yang dihadapi baik di dari internal maupun eksternal dalam melaksanakan rencana kerja untuk mencapai target yang telah ditentukan awal tahun.

Dalam Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi diharapkan menghasilkan output berupa rencana aksi yang akan dilaksanakan dengan komitmen tinggi dan mengedepankan kolaborasi.

Atas Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi serta pelaksanaan Rencana Aksi yang andal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 sebesar 110.31.



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KPP KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	WC	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	101,77
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,77
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,40%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,40
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,64	Max	P/L	19,00%	42,22%	103,64
Customer Perspective							20,00%	107,01
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							106,46
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,07%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,07
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	130,63%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							105,53
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	105,53%	Max	E/M	21,00%	100,00%	105,53
Internal Process Perspective							25,00%	116,64
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,92
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,83%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,83
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	115,94%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,58
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan perjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,30%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,30
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	119,48%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,48
7	Penegakan hukum yang efektif							106,30
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	117,22%	Max	P/M	14,00%	26,92%	117,22
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	83,34%	Max	P/L	19,00%	36,54%	111,12
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	68,80%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,89
9	Pengadaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,78
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebiblitan SDM	100,00	117,39	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,39
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,54	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,58
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,33	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,37
10	Pengadaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								110,31

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Mengetahui,
Kepala Kantor

Makassar, 17 Januari 2025
Administrator Kinerja Organisasi



Ditandatangani secara elektronik
Hisbullah



Ditandatangani secara elektronik
Uni Yuniarti Kasmin



BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Makassar Barat memiliki tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPP Pratama Makassar Barat pada tahun 2024 memiliki 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis (SS) yang kemudian dibagi menjadi 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU KPP Pratama Makassar Barat Tahun 2024 kemudian ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, barat dan Tenggara dengan Nomor PK-3/WPJ.15/2024 yang kemudian disempurnakan dengan adendum Perjanjian Kinerja dengan Nomor PK-3A/WPJ.15/2024 dengan indeks capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,31 (kategori hijau/istimewa).

B. TINDAK LANJUT

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh *stakeholder* yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Makassar Barat sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja KPP Pratama Makassar barat pada periode berikutnya.



LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Makassar Barat
- Adendum Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Makassar Barat






PERJANJIAN KINERJA
NOMOR : PK-3/WPJ.15/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAKASSAR BARAT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.262.073.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 622.687.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 231.103.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 408.283.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 3.710.025.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.803.705.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 906.320.000
Total	Rp 4,972,098,000

Makassar , 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan,
Barat dan Tenggara

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar
Barat



Ditandatangani secara elektronik
Heri Kuswanto



Ditandatangani secara elektronik
Hisbullah



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	46%	46%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	46%	46%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Makassar , 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Barat,



Ditandatangani secara elektronik
Hisbullah



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	1) Visit terhadap Wajib Pajak yang terdaftar dalam DSPT	1) Wajib Pajak yang mengikuti kegiatan edukasi lebih tepat sasaran	1) Melakukan kunjungan atau visit ke Wajib Pajak	1) Laporan Visit	April s.d. Juni 2024	Seksi Pelayanan	Rp 60.227.250,00
		2) Analisis terhadap Wajib Pajak untuk memetakan level kepatuhan yang perlu ditingkatkan dari wajib pajak yang terdaftar dalam DSPT	2) Wajib Pajak yang mengikuti kegiatan edukasi lebih tepat sasaran	2) Melakukan analisis kepatuhan Wajib Pajak	2) laporan hasil analisis kepatuhan wajib pajak			
2.	Persentase pengawasan pembayaran masa	1) Pengawasan terhadap Faktur Pajak Masukan tahun berjalan yang terindikasi fiktif	1) Peningkatan kepatuhan formal dan material Wajib Pajak/Pembe tulan SPT Masa atau	1) Melakukan penelitian terhadap Faktur Pajak yang terindikasi Fiktif	1) Laporan Hasil Penelitian dan SP2DK	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan	Rp144.349.500,00

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
				Kegiatan	Output			
			Pembayaran PPM			Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan	
		2) Melakukan pengawasan kewajiban perpajakan terhadap penggunaan anggaran dan realisasi sektor pemerintahan	2) Peningkatan penerimaan negara dari Sektor Bendahara Pemerintah Pusat/ Daerah	2) Melakukan rekonsiliasi atas pencairan SPM bersama bendahara terkait	2) Berita Acara Rekonsiliasi			
3	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	1) Intensifikasi Kepatuhan Material terhadap Wajib Pajak Pengusaha Emas	1) Meningkatkan kepatuhan formal dan material atas Wajib Pajak Pengusaha Emas	1) Melakukan analisis terhadap SPT/Data dan/atau keterangan yang diperoleh di lapangan/by system	1) SP2DK/Imbauan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan	Rp250.000.000,00
		2) Intensifikasi Kepatuhan Material terhadap Wajib Pajak Pengusaha Kuliner (Rumah Makan/Restoran)	2) Meningkatkan kepatuhan formal dan material atas Wajib Pajak Pengusaha Kuliner	2) Melakukan analisis terhadap SPT/Data dan/atau keterangan yang	2) SP2DK/Imbauan			

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
				Kegiatan	Output			
				diperoleh di lapangan/by system				
		3) Optimalisasi kegiatan visit dalam rangka tindak lanjut atas SP2DK Outstanding yang belum direspon	3) Meningkatkan kepatuhan formal dan material atas Wajib Pajak terkait	3) Melakukan visit terhadap Wajib Pajak terkait SP2DK Outstanding yang belum direspon	3) Laporan Visit	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan	
		4) Optimalisasi penggalian potensi per Sektor	4) Meningkatkan kepatuhan formal dan material atas Wajib Pajak terkait Penerbitan SP2DK/Imbauan	4) Melakukan penggalian potensi	4) Laporan Hasil Penelitian/SP2DK			
		5) Usulan pemeriksaan khusus untuk Wajib Pajak yang tidak menyelesaikan kewajiban perpajakannya sampai dengan jangka waktu penyelesaian SP2DK selesai	5) Meningkatkan kepatuhan formal dan material atas Wajib Pajak terkait	5) Membuat usulan pemeriksaan	5) ND Usulan Pemeriksaan			

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
				Kegiatan	Output			
4	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Bedah Wajib Pajak bersama Seksi Pengawasan untuk menghimpun data secara komprehensif	Peningkatan Kualitas bahan baku pemeriksaan	Melakukan kegiatan bedah Wajib Pajak/ Analisis Laporan Keuangan dengan Seksi Pengawasan	Laporan Bedah Wajib Pajak	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Rp -
5	Tingkat efektivitas penagihan	Optimalisasi penyelesaian tindakan penagihan aktif dan penyelesaian Daftar Sasaran Prioritas Cair (DSPC)	Capaian realisasi tingkat efektivitas penagihan yang optimal	Melakukan tindakan penagihan aktif dengan menyusun <i>timeline</i> dan prioritas kegiatan	Penerbitan Surat Teguran, Penerbitan dan Penyampaian Surat Paksa, Pelaksanaan Sita, Blokir, dan Penjualan Barang Sitaan terlaksana dengan optimal	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Rp65.000.000,00
6	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	1) Peningkatan kegiatan pengamatan terhadap Wajib Pajak Pengusaha Emas 2) Peningkatan kegiatan pengamatan terhadap Wajib	Tercapainya target pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	1) Melakukan kegiatan pengamatan terhadap Wajib Pajak Pengusaha Emas	Laporan Hasil Pengamatan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan	Rp50.000.000,00

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
				Kegiatan	Output			
		Pajak Pengusaha Kuliner (Rumah Makan/ Restoran)		2) Melakukan kegiatan pengamatan terhadap Wajib Pajak Pengusaha Kuliner				
7	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Pelaksanaan pendampingan peserta uji kompetensi teknis dan <i>assessment center</i>	Tingkat kelulusan peserta uji kompetensi teknis <i>assessment center</i> yang tinggi	Melakukan pendampingan, pembekalan, dan penyiapan sarana dan prasarana kepada peserta yang akan mengikuti uji kompetensi teknis dan <i>assessment center</i>	Kegiatan pendampingan dan pembekalan berupa pembahasan materi yang akan diujikan.	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp -

Makassar, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Barat,



Ditandatangani secara elektronik
Hisbullah



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Hisbullah	NAMA	Heri Kuswanto	
NIP	196805171995031001	NIP	196707081996031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara]	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara]	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara]	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara]	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



	Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara]	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara]	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara]	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara]	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran



10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja,</p>



PERILAKU KERJA		
	- Bertindak proaktif	serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Hisbullah
196805171995031001



Ditandatangani secara elektronik
Heri Kuswanto
196707081996031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	97 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	46%	46%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	46%	46%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Hisbullah
196805171995031001

31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Heri Kuswanto
196707081996031001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-3A/WPJ.15/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-3/WPJ.15/2024 tanggal 1 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 (Skala 100)	85 (Skala 100)	-	-	-	85 (Skala 100)	85 (Skala 100)	85 (Skala 100)	85 (Skala 100)

Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara,



Ditandatangani Secara Elektronik

Heri Kuswanto

NIP 19670708 199603 1 001

Makassar, 20 September 2024

Kepala KPP Pratama Makassar Barat,



Ditandatangani Secara Elektronik

Hisbullah

NIP 19680517 199503 1 001



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala KPP Pratama Makassar Barat Tahun 2024 tanggal 1 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Hisbullah
NIP 19680517 199503 1 001

Makassar, 20 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Kuswanto
NIP 19670708 199603 1 001

